



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**CANDRA**, Laki-laki, Lahir di Belawan, Pada tanggal 29 November 1983, Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bawal IV Nomor 19 Lingk.II Kel. Kota Banung Kec. Medan Deli Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alamsyah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office "Alamsyah, S.H. & Associates" yang berkantor di Jalan Sempurna, Perumahan Kenanga Asri, Nomor: 316, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, email: [alamsyah800@ymail.com](mailto:alamsyah800@ymail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Register Nomor: W2U19/35/Pid/SK/2024/PN Srh tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**MELAWAN**

**Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Tebing Tinggi**, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 12, Kota Tebing Tinggi, Kode Pos 20614, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kopol Asmara Jaya, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Personel Polri pada Polda Sumut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register Nomor: W2U19/40/Pid/SK/2024/PN Srh tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh*



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh tanggal 12 Februari 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**A. DASAR HUKUM PRAPERADILAN**

- Bahwa Lembaga Pra-Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Pra-Peradilan menyangkut sah tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan Penyidikan atau Penuntutan!
- Bahwa tujuan Pra-Peradilan sebagaimana yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal, sehingga esensi dari Pra-Peradilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau Perundang-undangan lainnya ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut : **PASAL 77 KUHAP :** "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang : **a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ; b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan**" .
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015, yang memuat tentang ruang lingkup atau wewenang pra-Peradilan yang tertuang dalam KUHAP telah



diperluas meliputi : Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau Keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Sah tidaknya penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan ; d. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau Keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyatakan : “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar ; Dengan demikian mengacu pada ruh atau asas fundamental KUHAP yang terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia Jo. Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui Lembaga Pra-Peradilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (de systematis cheinterpretatie) **termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik seperti diantaranya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) secara tidak sah dan tidak berdasar hukum ;**

- Bahwa Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 ayat (1) : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan menggalinya” ; Pasal 5 ayat (1) : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ;

- Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut diatas tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Pra Peradilan atas tindakan Penyidik atau Penuntut Umum yang salah atau keliru dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan serta



tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi atas pelanggaran tersebut.

**B. Pengantar Permohonan Pra Peradilan**

- Bahwa berdasarkan fakta, Pemohon Pra Peradilan dahulu melalui kuasa hukumnya telah membuat Laporan Polisi atas terjadinya dugaan tindak pidana Perzinahan sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 893 / X / 2022 / SPKT POLRES TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA Tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Pelapor FITRIYANI, S.H (kuasa hukum Pemohon Praperadilan) dan terlapor atas nama MAYA FITRIANTY.
- Bahwa dugaan tindak pidana Perzinahan tersebut terjadi sekira Pukul 18.15 Wib di Hotel Green Forest yang beralamat di Dusun II Desa Paya Pasir Kec.Tebing Tinggi Kab.Serdang Bedagai, pada Hari Rabu tanggal 7 September 2022, dimana dugaan perbuatan zina tersebut diduga dilakukan oleh isteri Pemohon Praperadilan yang bernama MAYA FITRIANTY dengan seorang laki-laki bernama RENAL ELDINATA SAMOSIR.
- Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut, lalu Termohon Praperadilan mulai melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/571/X/2022/ 27 Oktober 2023 yang didalamnya menjelaskan Termohon Praperadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, saksi dan ahli pidana.
- Bahwa diantara para saksi yang diperiksa oleh Termohon Praperadilan adalah semua karyawan hotel Green Forest dan selanjutnya Termohon Praperadilan juga menjadikan CCTV Hotel Green Forest sebagai bukti dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara dugaan perbuatan perzinahan yang dilaporkan oleh Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan.
- Bahwa setelah Termohon Praperadilan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan yang kemudian dilakukan gelar perkara pada tahap penyelidikan, lalu Termohon Praperadilan berdasarkan hasil gelar perkara ditahap penyelidikan tersebut menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/210/RES.1.24/2023 tertanggal 12 Januari 2023 yang isinya menyatakan **peserta gelar sependapat bahwa laporan saudara**



merupakan tindak pidana sehingga dapat ditingkatkan dari proses penyelidikan ke proses penyidikan.

- Bahwa oleh karena proses hukum atas Laporan Polisi Nomor : LP / B / 893 / X / 2022 / SPKT POLRES TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA Tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Pelapor FITRIYANI, S.H (kuasa hukum Pemohon Praperadilan) dan terlapor atas nama MAYA FITRIANTY sudah ditingkatkan menjadi tahap penyidikan, maka langkah selanjutnya tentunya melalui serangkaian tindakan penyidikan penyidik akan menetapkan tersangka atas terjadinya dugaan tindak pidana perbuatan perzinahan agar perkara tersebut menjadi terang dan dapat dilanjutkan pada proses penuntutan dan persidangan.
- Bahwa akan tetapi setelah serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilakukan oleh Termohon Praperadilan, selanjutnya Termohon Praperadilan malahan menerbitkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SPP.Sidik / 04.a / VII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim Tertanggal 04 Juli 2023 yang turut serta menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : Sp.Tap / 04.a / VII / RES.124 / 2023 Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN Tertanggal 4 Juli 2023. Sehingga tentunya keputusan tersebut sangat merugikan Pemohon Praperadilan yang ingin mencari keadilan atas dugaan tindak pidana perzinahan yang dilaporkan oleh kuasa hukumnya.**
- Bahwa padahal selama melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan Termohon Praperadilan sudah jelas dan terang sudah mendapatkan bukti-bukti dan petunjuk dari peristiwa pidana perzinahan tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterangan saksi dari karyawan hotel yang pada pokoknya menyatakan "benar saksi melihat dan mengetahui bahwa terlapor bersama pasangannya masuk kedalam kamar nomor.24 sekira pukul 18.30 wib dan saksi juga melihat terlapor keluar dari kamar nomor.24 tersebut sekira pukul 21.28.wib, dan selanjutnya saksi memeriksa kamar nomor 24 tersebut lalu saksi melihat kondisi kamar tersebut dengan keadaan seprei sudah kusut, posisi bed cover/selimut sudah dalam keadaan kusut miring seperti bekas ditiduri, lantai kamar mandi dalam keadaan basah, dan 2 (dua) buah handuk yang berwarna coklat semula terlipat diatas meja rias sudah terpakai dan tergantung digantungan kamar mandi dalam keadaan basah".
- Bahwa selanjutnya selain dari keterangan saksi dari karyawan hotel Green Forest tersebut, Termohon Praperadilan juga mempunyai





bukti CCTV HOTEL GREEN FOREST yang didalamnya sudah terlihat jelas dan terang **ada terlapor bersama pasangan yang bukan suaminya yang bernama RENAL ELDINATA SAMOSIR** dari mulai **chek in** sekira pukul 18.30 wib dan menuju kamar nomor.24 dan selanjutnya meninggalkan kamar hotel tersebut sekira pukul 21.28.wib.

- Bahwa tentunya keterangan saksi dan bukti cctv jelas dapat dijadikan petunjuk karena semua petunjuk tersebut juga bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya yang justru berdasarkan bukti dan petunjuk tersebut dapat ditetapkan siapa tersangka pelaku tindak pidana tersebut **bukan malah menghentikan perkara tersebut dengan alasan tidak cukup bukti, dan untuk menentukan apakah nantinya tersangka terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak tentunya akan diuji oleh proses peradilan dipersidangan bersama jaksa penuntut umum.**

- Bahwa berdasarkan fakta yang Pemohon Pra Peradilan kemukakan di atas, selanjutnya dapat dikemukakan, bahwa PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang dilakukan oleh Termohon Pra Peradilan atas Laporan Polisi Nomor : LP / B / 893 / X / 2022 / SPKT POLRES TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA Tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Pelapor FITRIYANI, S.H (kuasa hukum Pemohon Praperadilan) dan terlapor atas nama MAYA FITRIANTY diri Pemohon Pra Peradilan, **adalah tidak prosedural, cacat hukum dan merupakan objek dari permohonan pra peradilan;**

### **C. Objek Permohonan Pra Peradilan**

Merujuk dari tindakan tidak prosedural yang dilakukan oleh Termohon Pra Peradilan sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi objek dari Permohonan Pra Peradilan ini, adalah:

- 1. Surat Ketetapan Nomor : Sp.Tap / 04.b / VII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim Tertanggal 4 Juli 2023 Tentang Penghentian Penyidikan**
- 2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor ; SPP.Sidik / 04.a / VII / RES.1.24 /2023 / Reskrim tertanggal 4 Juli 2023**

### **D. Klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum Termohon Pra Peradilan**

- Bahwa Termohon Pra Peradilan **adalah merupakan penyidik yang melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B / 893 / X / 2022 / SPKT /**



**POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA Tertanggal 27 Oktober 2023**

- Bahwa serangkaian tindakan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan pada awalnya berdasarkan kepada **Laporan Polisi Nomor : LP / B / 893 / X / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA Tertanggal 27 Oktober 2023** dan selanjutnya atas dasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/571/X/2022/ Tertanggal 27 Oktober 2023 dimana didalam melakukan serangkaian tindakan penyelidikan tersebut Termohon Praperadilan sudah melakukan pemeriksaan terhadap sebanyak delapan (8) orang saksi diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Praperadilan, Terlapor, karyawan hotel, saksi yang pertama kali melihat Terlapor masuk kehotel dan juga memeriksa ahli pidana.

- Bahwa selanjutnya setelah Termohon Praperadilan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan tersebut, lalu Termohon Praperadilan menerbitkan **PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN (SP2HP) Nomor : B/5976/XII/RES.1.24/2022** Tertanggal 1 Desember 2022 yang ditujukan kepada kuasa hukum Pemohon Praperadilan yang pada pokoknya dijelaskan pada point ke-3 ***"Rencana kegiatan selanjutnya adalah penyidik akan melakukan interogasi / klarifikasi terhadap saksi SITI ARIFAH alias DADEK SARAGIH dan akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan dapat atau tidaknya laporan tersebut ditingkatkan keproses penyidikan"***.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2022 Termohon Praperadilan kembali menerbitkan **PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN (SP2HP) Nomor : B/5976.a/XII/RES.1.24/2022** Tertanggal 10 Desember 2022 yang ditujukan kepada kuasa hukum Pemohon Praperadilan yang pada pokoknya dijelaskan pada point ke-2 ***" penyidik telah melakukan gelar perkara pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 dan rekomendasi gelar adalah :***

- **Agar Penyidik/penyidik pembantu melakukan pemeriksaan kembali terhadap Room Boy Hotel dan terhadap seluruh pegawai Hotel GREEN FOREST.....dst**

Dan kemudian dijelaskan juga pada point ke-3 ***"Rencana kegiatan selanjutnya adalah Penyidik/Pyenyidik Pembantu akan memenuhi dan***



*melengkapi rekomendasi gelar perkara tersebut, dan jika sudah dipenuhi akan dilakukan gelar perkara kembali”.*

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 6 Januari 2023 Termohon Praperadilan menyampaikan Undangan gelar perkara khusus kepada kuasa hukum Pemohon Praperadilan dengan Nomor : B/78/I/RES.1.24/2023 yang pada pokoknya mengundang kuasa hukum Pemohon praperadilan untuk menghadiri gelar perkara khusus pada hari Selasa, Tanggal 10 Januari 2023.
- Bahwa selanjutnya setelah Termohon Praperadilan melakukan gelar perkara khusus maka Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/210/RES.1.24/2023 tertanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya dijelaskan pada angka 2 “bersama ini diberitahukan pada saudara bahwa proses perkara yang saudara laporkan telah dilakukan penyelidikan dan penyidik telah melakukan gelar perkara pada hari Selasa, Tanggal 10 Januari 2023 **dan peserta gelar sependapat bahwa laporan saudara merupakan tindak pidana sehingga dapat ditingkatkan dari proses penyelidikan ke proses penyidikan.**
- Bahwa oleh karena **Laporan Polisi Nomor : LP / B / 893 / X / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA Tertanggal 27 Oktober 2023** yang dilaporkan oleh kuasa hukum Pemohon Praperadilan sudah ditingkatkan proses hukumnya dari mulai Penyelidikan menjadi Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/04/I/2023/Reskrim, Tanggal 11 Januari 2023 selanjutnya Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : B/05/I/2023/Reskrim Tertanggal 16 Januari 2023 yang artinya proses hukum tersebut sudah berbentuk Pro Justitia.
- Bahwa serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan dari mulai serangkaian tindakan penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan serangkaian tindakan penyidikan pada awalnya sudah terlihat objektif dan professional, hal ini dapat terlihat dan dibuktikan dari cara Termohon Praperadilan yang terus berupaya mengumpulkan alat bukti dengan diawali melakukan cek TKP, melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi baik pelapor dan semua karyawan hotel tempat terjadinya dugaan tindak pidana, melakukan pemeriksaan terhadap ahli **sehingga pada akhirnya dengan melalui**





proses gelar perkara Termohon Praperadilan berkeyakinan bahwa perkara ini adalah perkara tindak pidana sehingga sudah selayaknya ada peningkatan status hukumnya dari PENYELIDIKAN menjadi PENYIDIKAN.

- Bahwa terkait dengan apa yang dimaksud dengan Penyelidikan, Penyidikan, Tersangka dan Alat bukti, kami uraikan sebagai berikut :  
Pasal 1 angka 5 KUHP : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”  
Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHP : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”
- Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, sedangkan yang dimaksud alat bukti adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 KUHP yang mengatur : “alat bukti yang sah meliputi 1. Keterangan Saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa”
- Bahwa oleh karena perkara yang ditangani oleh Termohon Praperadilan adalah perkara perbuatan perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat 1 Ke-1e KUHPidana, tentunya substansi dari tindak pidana tersebut adalah **merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan isteri/suaminya, sedang dia melakukan persetubuhan dengan orang lain yang dia ketahui bukan dengan pasangannya yang sah dan atas dasar suka sama suka.**
- Bahwa tentunya perbuatan persetubuhan tersebut pasti dilakukan di areal yang privat atau ditempat-tempat yang tidak diketahui atau tidak dapat dilihat oleh orang lain oleh sebab itu untuk melakukan penyidikan dan pembuktian dalam perkara tersebut tentunya tidak bisa berpatokan kepada siapa yang melihat terjadinya persetubuhan tersebut akan tetapi selain melakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya **maka terhadap perkara tersebut haruslah dikedapan bukti**



**petunjuk yang dapat dijadikan dasar apakah perbuatan tersebut benar terjadi atau tidak.**

- Bahwa Bukti petunjuk merupakan salah satu dari empat alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keberadaan bukti petunjuk dalam KUHP diatur dalam 2 pasal, yaitu Pasal 184 dan 188 KUHP. Pasal 184 KUHP menerangkan bahwa bukti petunjuk adalah alat bukti sah, sedangkan Pasal 188 mengatur tentang batasan, sumber perolehan dan penilaian kekuatan pembuktian dari bukti petunjuk. Definisi petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP adalah *"suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tidak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya"*. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Secara *a contrario*, maka pembentukan bukti petunjuk tidak boleh di luar dari ketiga alat bukti yang telah ditentukan tersebut. Lebih lanjut pada ayat (3) menegaskan bahwa *"penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya"*.
- Bahwa demikian halnya dengan alat bukti petunjuk, bentuknya sebagai alat bukti ini "asessor" atau tergantung pada 3 alat bukti lain, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber kelahirannya. Itu sebabnya dalam konteksteori pembuktian, bukti petunjuk tergolong sebagai alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*, yaitu *"suatu alat bukti di mana antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut hanya dapat dilihat hubungannya setelah ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu"*. Bukti petunjuk ini bersifat pelengkap (*accessories evidence*), artinya bukan suatu alat bukti yang mandiri namun merupakan alat bukti sekunder yang hanya dapat diperoleh dari bukti primer, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan tersangka/terdakwa.
- Bahwa selama Termohon Praperadilan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, Termohon Praperadilan sudah mengumpulkan semua bukti berupa keterangan saksi dan juga CCTV



hotel GREEN FOREST yang isinya jelas dan terang terlihat terlapor ada di hotel green forest dari mulai check in hingga berjalan kelorong hotel menuju kamar yang akan digunakan sebagai tempat terjadinya dugaan tindak pidana perzinahan tersebut, dan selain itu semua saksi yang merupakan karyawan HOTEL GREEN FOREST ketika diperiksa dan dimintai keterangan oleh Termohon Praperadilan sudah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia lihat sendiri dan pada pokoknya saksi-saksi dari karyawan Hotel Green Forest menerangkan bahwa “ benar saksi melihat dan mengetahui bahwa terlapor bersama pasangannya masuk kedalam kamar nomor.24 sekira pukul 18.30 wib dan saksi juga melihat terlapor keluar dari kamar nomor.24 tersebut sekira pukul 21.28.wib, dan selanjutnya saksi memeriksa kamar nomor 24 tersebut lalu saksi melihat kondisi kamar tersebut dengan keadaan seprei sudah kusut, posisi bed cover/selimut sudah dalam keadaan kusut miring seperti bekas ditiduri, lantai kamar mandi dalam keadaan basah, dan 2 (dua) buah handuk yang berwarna coklat semula terlipat diatas meja rias sudah terpakai dan tergantung digantungan kamar mandi dalam keadaan basah”.

- Bahwa dari serangkaian fakta-fakta hukum tersebut, jika dikaitkan dengan semua keterangan saksi dan CCTV hotel green forest maka sudah dapat difaktakan adanya perbuatan terlapor dengan pasangan yang bukan suaminya berada di kamar hotel nomor 24 hotel green forest, bahwa oleh karena perbuatan perzinahan itu hanya bisa dilakukan di areal private atau tempat-tempat khusus yang tidak dapat dilihat orang banyak oleh sebab itu seharusnya Termohon Praperadilan mempedomani CCTV HOTEL GREEN FOREST yang dikaitkan dengan keterangan dari semua karyawan HOTEL GREEN FOREST menjadi bukti petunjuk yang kuat untuk menentukan terjadinya tindak pidana perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terlapor bersama pasangan yang bukan suaminya yaitu RENAL ELDINATA SAMOSIR yang merupakan seorang laki-laki anggota/personil dari POLRES TEBING TINGGI.

- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nmor 845/K/Pid/1983 yang mengandung kaidah hukum “ seorang laki-laki terbukti bersama sama dengan perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut”.



- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 845/K/Pid/1983 yang kemudian dikaitkan dengan bukti petunjuk berupa CCTV dan keterangan karyawan hotel maka sudah selayaknyalah Termohon Praperadilan dapat menetapkan Terlapor yaitu MAYA FITRIANTI bersama RENAL ELDINATA SAMOSIR SEBAGAI TERSANGKA ATAS TERJADINYA DUGAAN TINDAK PIDANA PERBUATAN PERZINAHAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat 1 Ke-1e KUHPidana.
- Bahwa setelah Termohon Praperadilan meningkatkan status penyelidikan terhadap perkara a quo menjadi penyidikan **maka tentunya Termohon Praperadilan sudah memiliki dasar dan keyakinan bahwa perkara a quo merupakan perkara tindak pidana sehingga selanjutnya perlu pendalaman melakukan pembuktian agar dapat ditetapkan siapa tersangka pelaku tindak pidana perzinahan tersebut.**
- Bahwa apabila dikaitkan dengan **Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 571 / X / 2022 / Tertanggal 27 Oktober 2023** yang kemudian dikaitkan dengan **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 04 / I / 2023 / Reskrim, Tanggal 11 Januari 2023** terdapat 2 (dua) substansi yang harus dijadikan pedoman oleh Termohon Praperadilan agar dapat menetapkan tersangka atas terjadinya dugaan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh kuasa hukum Pemohon Praperadilan yaitu :
  1. Pada saat ditahap penyelidikan sudah dilakukan gelar perkara dan hasil gelar perkara ditahap penyelidikan tersebut adalah “bersama ini diberitahukan pada saudara bahwa proses perkara yang saudara laporkan telah dilakukan penyelidikan dan penyidik telah melakukan gelar perkara pada hari Selasa, Tanggal 10 Januari 2023 **dan peserta gelar sependapat bahwa laporan saudara merupakan tindak pidana sehingga dapat ditingkatkan dari proses penyelidikan ke proses penyidikan.**
  2. Pada saat perkara tersebut sudah ditahap penyidikan Termohon Praperadilan menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/05/I/2023/Reskrinyang ditujukan kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI Tertanggal 16 Januari 2023 dimana pada surat tersebut dijelaskan pada point ke-3 berbunyi “sehubungan dengan belum kuatnya alat bukti yang dapat



dikumpulkan oleh penyidik dan belum diketahuinya keberadaan TERSANGKA maka Penyidik dalam SPDP ini belum dapat menentukan TERSANGKA dan penentuan TERSANGKA dalam perkara ini akan diberitahukan lebih lanjut”.

- Bahwa dari kedua point substansi tersebut dapat disimpulkan bahwa **karena perkara tersebut merupakan perkara pidana maka Termohon Praperadilan meningkatkan statusnya menjadi tahap Penyidikan, dan kemudian ditahap Penyidikan Termohon Praperadilan sebenarnya sudah mempunyai keyakinan sudah ada TERSANGKANYA, hal ini secara eksplisit sudah disebutkan oleh Termohon Praperadilan didalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/05/II/2023/Reskrim yang ditujukan kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI Tertanggal 16 Januari 2023 dengan kalimat dan belum diketahuinya keberadaan TERSANGKA, artinya sudah ada TERSANGKA namun keberadaan orangnya belum diketahui namun bertentangan dengan kalimat selanjutnya yang menyatakan “Penyidik dalam SPDP ini belum dapat menentukan TERSANGKA dan penentuan TERSANGKA dalam perkara ini akan diberitahukan lebih lanjut” seharusnya jika Termohon Praperadilan belum mengetahui siapa TERSANGKANYA maka Termohon Praperadilan secara profesional harus mengatakan “DAN BELUM DIKETAHUINYA KEBERADAAN TERLAPOR BUKAN TERSANGKA” sehingga dengan demikian apabila merujuk hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan jelas sudah selayaknya Termohon Praperadilan dapat menetapkan TERSANGKA dalam perkara tindak pidana Perbuatan Perzinahan tersebut.**
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan Termohon Praperadilan yang selanjutnya menerbitkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik / 04.a / VII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim Tertanggal 04 Juli 2023 yang turut serta menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : Sp.Tap / 04.a / VII / RES.124 / 2023 Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN Tertanggal 4 Juli 2023 adalah perbuatan melawan hukum yang didasari dengan tindakan tidak profesional dan unprosedural.**
- Bahwa dikarenakan tindakan Termohon Pra Peradilan yang telah menerbitkan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN SELANJUTNYA MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN





PENYIDIKAN dengan alasan TIDAK CUKUP BUKTI padahal sudah jelas dan terang terpenuhi dua alat bukti dengan adanya petunjuk berupa keterangan saksi dari karyawan hotel Green Forest berikut CCTV dari hotel tersebut dan berpedoman kepada *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nmor 845/K/Pid/1983 yang mengandung kaidah hukum “ seorang laki-laki terbukti bersama sama dengan perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut”*. maka sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah menyatakan **SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN** adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

**E. Tuntutan Pemohon Pra Peradilan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, cukup dasar dan/atau alasan hukum bagi Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara Permohonan Pra Peradilan ini untuk menetapkan hari sidang yang dikhususkan untuk itu, dengan memanggil para pihak, untuk tujuan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum terhadap:
  - a. Surat Ketetapan Nomor : Sp.Tap / 04.b / VII / RES.1.24 / 2023 Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan Tertanggal 04 Juli 2023.
  - b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik / 04.a / VII / RES / 1 / 24 / 2023 Reskrim Tertanggal 04 Juli 2023.

**Beserta turunannya adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;**

3. Memerintahkan demi hukum kepada Termohon Praperadilan untuk membuka kembali dan melanjutkan proses penyidikan atas **Laporan Polisi Nomor : LP / B / 893 / X / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA Tertanggal 27 Oktober 2023;**
4. Memerintahkan demi hukum kepada Termohon Praperadilan agar menetapkan terlapor atas nama MAYA FITRIANTI sebagai tersangka atas perbuatan perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat 1 Ke-1e KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Pra Peradilan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menyidangkan Permohonan Pra Peradilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, Pemohon hadir kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa mengirimkan surat pemberitahuan ataupun wali yang sah untuk menghadiri persidangan, sehingga Hakim menunda persidangan untuk memanggil Termohon kembali;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut diatas dan Termohon hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

### I. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya substansi atau alasan permohonan Pemohon adalah menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/04.b/VII/RES.1.14/2023/Reskrim tanggal 4 Juli 2023 Tentang Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/04.a/VII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 4 Juli 2023 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah mendapatkan bukti- bukti dan petunjuk dari peristiwa aquo;
2. Bahwa keterangan saksi dan bukti cctv dapat di jadikan petunjuk karena bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya
3. Bahwa perkara aquo sudah di tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan sehingga proses hukum tersebut sudah pro justitia
4. Bahwa saksi-saksi dari karyawan hotel Green Forest menerangkan terlapor bersama pasangannya masuk ke dalam kamar nomor 24 sekira

Halaman 15 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh



pukul 18.30 WIB dan terlapor keluar dari kamar tersebut sekira pukul 21.28 WIB dan saksi melihat kondisi kamar tersebut dengan keadaan seprai sudah kusut posisi bed cover sudah kusut seperti bekas di tiduri.

**II. Kasus                      Posisi                      Laporan                      Polisi                      Nomor                      :**

**LP/B/893/X/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI /POLDA SUMATRA**

**UTARA tanggal 27 Oktober 2022, pelapor FITRIYANI, SH yang menjadi objek praperadilan.**

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi SRI WAHYUNI datang menemui pelapor dan berkata: "tolong bantu kami buat laporan ke polisi tentang perselingkuhan istri keponakan saya (CANDRA) kemudian pelapor menjawab: "siapa nama istrinya dan siapa selingkuhannya " lalu saksi SRI WAHYUNI menjawab "istrinya bernama MAYA FITRIYANTY dan selingkuhannya bernama RENAL ELDINATA SAMOSIR" kemudian pelapor mengatakan: "ya sudah bu, nanti saya bantu membuat laporan di polisi".
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 saudara CANDRA (ic. Pemohon) membuat surat kuasa khusus kepada pelapor untuk melaporkan perselingkuhan istrinya ke polisi karena korban merasa keberatan selanjutnya pelapor melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tebing Tinggi.

**III. Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan**

**1. Penyelidikan:**

Bahwa dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/893/X/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI /POLDA SUMATRA UTARA tanggal 27 Oktober 2022, pelapor FITRIYANI, SH, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 571 / X / 2022 / Reskrim, tanggal 27 Oktober 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 812 / X / 2022 / Reskrim tanggal 27 Oktober 2022 untuk melakukan penyelidikan atas Laporan Polisi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan kegiatan:

- Melakukan Interogasi

- 1) FITRIYANI, S.H. (pelapor), tanggal 27 Oktober 2022.
- 2) MHD.FAHMI (teman terlapor 1 RENAL ELDINATA SAMOSIR dan teman korban CANDRA) tanggal 03 November 2022.
- 3) SRI WAHYUNI (bibi korban CANDRA) tanggal 03 November 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) RAMADITA (karyawan hotel) tanggal 08 November 2022.
- 5) CANDRA (pemohon) tanggal 11 November 2022.
- 6) DEWI NANDA SARI (karyawan hotel) tanggal 16 November 2022.
- 7) RENAL ELDINATA SAMOSIR (terlapor) tanggal 21 November 2022, Interogasi lanjutan tanggal 28 Desember 2022.
- 8) MAYA FITRIANTY Alias MAYA (terlapor/istri korban) tanggal 26 November 2022.
- 9) IRMANDA TARIGAN (Polri) tanggal 28 November 2022.
- 10) DIAN MAULANA (Polri) tanggal 13 Desember 2022.

-Melakukan Cek TKP sesuai Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 27 Oktober 2022;

-Bahwa menindaklanjuti rangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan Termohon kemudian Termohon menerbitkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tanggal 8 Januari 2023;

-Bahwa kemudian Termohon melakukan gelar perkara dengan hasil rekomendasi agar perkara aquo ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan sesuai Notulen Gelar Perkara tanggal 10 Januari 2023;

## 2. Penyidikan:

- a. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 04 / I / 2023 / Reskrim, tanggal 11 Januari 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas / 21/ I / 2023/Reskrim tanggal 11 Januari 2023 guna melakukan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/893/X/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI /POLDA SUMATRA UTARA tanggal 27 Oktober 2022, pelapor FITRIYANI;
- b. Bahwa Termohon juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor: B / 05 / I / 2023 / Reskrim, tanggal 11 Januari 2023;
- c. Bahwa selanjutnya Termohon mencari alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada Terlapor MAYA FITRIANTY Alias MAYA dan RENAL ELDINATA SAMOSIR atas dugaan tindak pidana "perbuatan zina" sebagaimana dimaksud

Halaman 17 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 284 ayat 1 ke 1e dari KUH Pidana, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 18.15 WIB di Dusun II Desa Paya Pasir Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Hotel Green Forest dengan melakukan rangkaian penyidikan antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan / keterangan saksi-saksi antara lain:
  - a) FITRIYANI, SH. (pelapor) tanggal 19 Januari 2023.
  - b) RAMADITA ( karyawan hotel ) tanggal 19 Januari 2023
  - c) SRI WAHYUNI (bibi korban) tanggal tanggal 19 Januari 2023.
  - d) DEWI NANDA SARI (karyawan hotel) tanggal 19 Januari 2023.
  - e) RENAL ELDINATA SAMOSIR (terlapor) tanggal 20 Januari 2023.
  - f) IRMANDA TARIGAN (Polri) tanggal 21 Januari 2023.
  - g) DIAN MAULANA (Polri) tanggal 21 Januari 2023.
  - h) DIKO LESMANA (Polri) tanggal 24 Januari 2023.
  - i) MHD.FAHMI ((teman terlapor RENAL ELDINATA SAMOSIR dan teman korban CANDRA) tanggal 27 Januari 2023.
  - j) MAYA FITRIANTY Alias MAYA (terlapor/istri korban) tanggal 8 Februari 2023.
  - k) CANDRA (pemohon) tanggal 21 Februari 2023 .
  - l) NURMASLEYNI SIAHAAN (istri terlapor RENAL ELDINATA SAMOSIR ) tanggal 16 Mei 2023.
  - m) SITI ARIFAH alias DADEK (teman terlapor RENAL ELDINATA SAMOSIR) tanggal 29 Mei 2023.
- 2) Pemeriksaan / keterangan saksi Ahli an. Prof. Dr. EDI WARMAN, S.H., M.Hum tanggal 14 Februari 2023.
- 3) **Penyitaan Barang Bukti.**
  - a) **berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP .Sita /25/II/2023/Reskrim tanggal 30 Januari 2023**

Halaman 18 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2023 telah dilakukan penyitaan barang berupa 4 (empat) lembar salinan BAP an. MAYA FITRIANTY tertanggal 14 September 2023 dan Penyitaan tersebut telah mendapat Penetapan Penyitaan Nomor: 234/Pen.Pid/2023/PN. Srh tanggal 28 Februari 2023;.

b) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP .Sita /26/II/2023/Reskrim tanggal 30 Januari 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Februari 2023 telah dilakukan penyitaan barang berupa: 3 (tiga) file salinan/potongan video CCTV Hotel Green Forest tanggal 7 September 2022, dan 1(satu) lembar print out data check in/check out hotel Hotel Green Forest tanggal 7 September 2022 dan Penyitaan tersebut telah mendapat Penetapan Penyitaan Nomor: 233/Pen.Pid/2023/PN. Srh tanggal 28 Februari 2023.

4) Melakukan Gelar Perkara.

a) Bahwa Termohon melakukan gelar perkara di Polda Sumut tanggal 05 April 2023 dengan kesimpulan terhadap perkara aquo belum sependapat penyidik menetapkan tersangka.

b) Bahwa kemudian Termohon melakukan gelar perkara tanggal 4 Juli 2023 dengan Kesimpulan bahwa perkara aquo dihentikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti sesuai Notulen Gelar Perkara tanggal 4 Juli 2023.

5) Penghentian Penyidikan

c) Bahwa kemudian Termohon melakukan Penghentian Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/893/XI/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI /POLDA SUMATRA UTARA tanggal 27 Oktober 2022, pelapor FITRIYANI dengan alasan tidak cukup bukti sesuai Surat Perintah Penghentian Penghentian Penyidikan Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP.Sidik/04.a/VII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 4 Juli 2023;

d) Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Ketetapan

Nomor:Sp.Tap/04.b/VII/Res1.24/2923/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 04 Juli 2023 karena tidak cukup bukti.

6) Bahwa kemudian Termohon memberitahukan penghentian penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/893/X/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI /POLDA SUMATRA UTARA tanggal 27 Oktober 2022, pelapor FITRIYANI kepada pelapor sesuai Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor: B/210.d/VII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 18 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.

#### IV. Analisa Fakta Penyidikan:

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan keterangan para Terlapor sebagai saksi serta barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib, pada saat terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) berada di rumah di Jl. Punawirawan Lk. III Kel. Damar Sari Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, kemudian RENAL ELDINATA SAMOSIR ditelpon oleh terlapor 1 (MAYA FITRIANTY) untuk menemaninya mengembangkan usahanya dan meminta untuk bertemu di BANK MANDIRI sekalian mengambil uang;
2. Bahwa kemudian terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) setuju dan istri RENAL ELDINATA SAMOSIR mengijinkan bertemu dengan terlapor 1 (MAYA FITRIANTY);
3. Bahwa sesampainya terlapor 1 (MAYA FITRIANTY) di Kota Tebing Tinggi, kemudian terlapor 1 dan terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) bertemu di parkir BANK MANDIRI, selanjutnya terlapor 1 bertanya: "usaha apa yang cocok saya buka di sini" kemudian terlapor 2 menawarkan usaha ternak lembu, kemudian terlapor 1 dan terlapor 2 menuju kandang lembu milik terlapor 2 di Desa Pertapaan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai;
4. Bahwa setelah dari Desa Pertapaan kemudian terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) dan terlapor 1 (MAYA FITRIANTY) kembali ke Kota Tebing Tinggi dikarenakan terlapor 1 mau sholat di Mesjid RAYA, setelah terlapor 1 sholat kemudian mereka kembali ke parkir BANK MANDIRI;

Halaman 20 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh



5. Bahwa sesampainya di BANK MANDIRI, terlapor 1 (MAYA FITRIANTY) bertelepon di dalam mobilnya, sambil buka kaca dan setelah selesai bertelepon kemudian terlapor 1 bertanya kepada terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) "BISA GAK BUKA SPBN DI KOTA TEBING TINGGI INI", kemudian terlapor 2 menjawab "MANALAH BISA DI BUKA DI KOTA, YANG ADA DI DAERAH PERAIRAN, DI BANDAR KHALIPAH LAH, KALAU PUN MAU KESANA GAK BISA MOBIL SAYA KARENA JALANNYA RUSAK DAN BERLOBANG" kemudian dijawab terlapor 1 : "YA UDAH PAKE MOBIL SAYA", kemudian terlapor 1 dan terlapor 2 melihat lokasi yang cocok untuk dijadikan SPBN ke Bandar Khalipah;

6. Bahwa pada saat di perjalanan menuju ke Bandar Khalipah kemudian MAYA FITRIANTY minta tolong di carikan pengacara selanjutnya terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) menelpon Sdr DADEK SARAGIH yang mempunyai teman pengacara bernama WILKY dan sdr DADEK penasaran dengan terlapor 1 dan ternyata dia mengenal terlapor 1 dan mereka sudah saling kenal sebelumnya dan sudah ada janji untuk bertemu mau menandatangani surat kuasa;

7. Bahwa sesampainya di SPBU Paya Pasir, kemudian DADEK SARAGIH menelepon kembali ke HP terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) dan bertanya "SUDAH SAMPAI DIMANA KALIAN" kemudian terlapor 2 jawab "UDAH DI PAYA PASIR KAK", kemudian Sdr DADEK SARAGIH menjawab: "YA UDAH MUTAR AJA KALIAN JUMPA DI KOTA AJA KITA KARENA WILKY MASIH DI JALAN DARI BATUBARA", mendengar perkataan Sdr DADEK SARAGIH tersebut, terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) langsung berkata kepada terlapor 1 (MAYA FITRIANTY) bahwasanya Sdr DADEK SARAGIH ingin bertemu di Kota;

8. Bahwa setelah itu terlapor 1 (MAYA FITRIANTY) langsung memutar balik mobilnya menuju ke arah Tebing Tinggi, sesampainya di dekat Hotel GREEN FOREST, kemudian Sdr DADEK SARAGIH menelpon lagi dan bertanya "SUDAH DIMANA" dan terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) menjawab "DI DEKAT HOTEL GREEN FOREST YANG DI PAYA PASIR, kemudian dijawab oleh Sdr DADEK "SUDAH, DI HOTEL ITU AJA KITA KETEMU BIAR JANGAN JAUH KALI KAKAK DARI RUMAH", kemudian terlapor 1 berkata "SEKALIAN SAYA SHOLAT DI SINI AJALAH KARENA SUDAH JAM SHOLAT" (sembari memasukkan mobilnya tersebut ke masuk ke dalam halaman hotel);



9. Bahwa kemudian terlapor 1 (MAYA FITRIANTY) memesan kamar kepada Resepsionis melalui kaca mobil selanjutnya Resepsionis memberikan kunci kamar No.24, kemudian terlapor 1 langsung menuju parkir hotel meminta tolong kepada terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) agar mencari kamar No. 24 dan terlapor 2 bertanya "KENAPA GAK BU MAYA AJA YANG CARI dan dijawab oleh terlapor 1 "MALU LAH PEREMPUAN CARI KAMAR APA KATA ORANG DAN PANDANGAN ORANG TENTANG SAYA, DIKIRA NANTI YANG GAK BENAR KERJAAN SAYA";

10. Bahwa selanjutnya terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) mencari kamar No.24, kemudian bertanya kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya "BANG BOLEH NANYA, KAMAR NO 24 DIMANA LETAKNYA (sembari saya menunjukkan kunci kamar No.24), setelah itu dijawab oleh laki-laki tersebut "CAPEK KALI ABANG NYARIKNYA BUKAN DI SINI BANG TAPI DI BALIK BANGUNAN/TEMBOK INI BANG, kemudian terlapor 2 bertanya "ADA GAK MUSHOLA DI SINI" dan dijawab oleh laki-laki tersebut "TIDAK ADA, DI KAMAR PUN BISANYA SHOLAT";

11. Bahwa setelah terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) menemukan kamar No.24 tersebut kemudian terlapor 2 langsung membuka pintu kamar namun pada saat itu terlapor 2 tidak masuk ke dalam kamar hanya di luar saja;

12. Bahwa kemudian terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) melihat bahwasanya di dalam kamar tersebut di sediakan 1 (satu) buah SAJADAH untuk sholat namun terlapor 2 tidak melihat adanya arah kiblat di dalam kamar tersebut, kemudian setelah itu terlapor 2 menelpon terlapor 1 (MAYA FITRIANTY) dengan berkata "BU MAYA, DI KAMAR ITU TIDAK ADA RUANG SHOLAT YANG ADA HANYA TIKAR SHOLAT (SAJADAH)" kemudian dijawab oleh terlapor 1 (MAYA FITRIANTY) "YA UDAH ITU PUN GAK APA-APA";

13. Bahwa kemudian terlapor 1 (MAYA FITRIANTY) menemui terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) di depan kamar No.24, selanjutnya terlapor 1 masuk ke dalam kamar tersebut namun terlapor 2 tidak ikut masuk ke dalam kamar tetapi terlapor 2 hanya menunggu di luar kamar saja (sembari menunggu sdr DADEK SARAGIH datang) kemudian terlapor 2 bermain game;

14. Bahwa kemudian terlapor 1 (MAYA FITRIANTY) keluar kamar dan memanggil terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) untuk ngobrol di depan pintu kamar yang terbuka, kemudian terlapor 1 bertanya "APA KAK DADEK



SUDAH DATANG" dan terlapor 2 jawab "BELUM, NAMUN MASIH COBA SAYA HUBUNGI, kemudian terlapor 2 menghubungi sdr DADEK dan bertanya "SUDAH DIMANA KAK dan kenapa tidak sampai-sampai dan di jawab oleh DADEK "SABARLAH DEK, WILKY BELUM SAMPAI MASIH DI JALAN DIA", kemudian terlapor 2 berkata lagi "SUDAH LAMA KALI KAMI DI SINI KAK GAK ENAK DILIHAT ORANG DIKIRA NANTI YANG ANEH-ANEH KERJAAN KAMI, kemudian dijawab sdr DADEK: "KALAU GAK KALIAN KELUAR AJA CARI RUMAH MAKAN, NANTI KASIH LOKASINYA BIAR KAKAK SAMA WILKY NYUSUL;

**15.**Bahwa kemudian terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) dan terlapor 1 (MAYA FITRIANTY) keluar dari Hotel menuju RM BAHAGIA, selanjutnya di RM BAHAGIA, terlapor 2 menelpon sdr DADEK untuk memberitahukan lokasi terlapor 1 dan 2 makan dan dijawab oleh Sdr DADEK: "MAKAN AJALAH DULUAN, NANTI KALO KAMI SAMPAI KAMI PESAN MAKAN DI SITU", namun dikarenakan Sdr DADEK SARAGIH tidak kunjung datang juga dan hari semakin larut malam, sehingga terlapor 2 dan terlapor 1 keluar dari RM BAHAGIA dan pada saat di parkir terlapor 2 dan terlapor 1 langsung diamankan oleh pihak Propam Polres Tebing Tinggi;

**16.**Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2022 perkara ini dilaporkan oleh kuasa hukum korban CANDRA (ic. Pemohon) dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/893/X/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI /POLDA SUMATRA UTARA tanggal 27 Oktober 2022, pelapor FITRIYANI dengan dugaan perzinahan yang diduga dilakukan oleh terlapor 1 (MAYA FITRIANTY) dan terlapor 2 (RENAL ELDINATA SAMOSIR) di Hotel Green Forest Tebing Tinggi pada hari rabu tanggal 07 September 2022;

**17.**Bahwa saksi karyawan Hotel bernama DEWI NANDA SARI menerangkan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 21.40 Wib di ruang reseptionis Hotel Green Forest ada tamu memesan kamar nomor 24 namun saksi tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan dugaan perzinahan;

**18.**Bahwa saksi karyawan Hotel bernama IRMANDA TARIGAN menerangkan bahwa saksi tidak melihat terjadinya perzinahan namun saksi masuk ke dalam kamar bekas RENAL ELDINATA SAMOSIR dan MAYA FITRIANTY, saksi melihat sprengi sudah kusut, bantal dalam keadaan sudah terpakai dan tidak pada posisi biasanya, posisi bed cover/selimut sudah dalam keadaan kusut miring seperti bekas ditiduri, lantai kamar mandi dalam keadaan basah dan 2 buah handuk sudah terpakai dalam keadaan basah.





19. Bahwa terlapor 1 MAYA FITRIANTY menerangkan tidak ada melakukan perzinahan dengan RENAL ELDINATA SAMOSIR;
20. Bahwa terlapor 2 RENAL ELDINATA SAMOSIR menerangkan tidak ada melakukan perzinahan dengan MAYA FITRIANTY;
21. Bahwa Penyidik tidak ada menemukan bercak-bercak sperma pada saat di TKP;
22. Bahwa dari rekaman CCTV belum terfaktakan peristiwa dan data check in dan check out hanya rekaman memesan kamar;
23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka penghentian penyidikan perkara aquo telah sesuai ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP maka oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak berkekuatan hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/04.a/VII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 4 Juli 2023 dan Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/04.b/VII/Res.1.24/2023/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 04 Juli 2023, beralasan dan berdasarkan hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

**V. Tentang Penghentian Penyidikan**

Bahwa berhubung penyidik telah membuat kesimpulan bahwa hasil penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/893/X/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI /POLDA SUMATRA UTARA tanggal 27 Oktober 2022, pelapor FITRIYANI tidak cukup bukti sebagai tindak pidana "perbuatan zina" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1e KUHPidana, maka dalam rangka akuntabilitas, transparansi penyidikan yang bertujuan demi sempurnya tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, selanjutnya dilakukan gelar perkara pada tanggal 4 Juli 2023, bertempat di Polres Tebing Tinggi yang pada pokoknya peserta gelar berpendapat bahwa perkara yang dilaporkan tidak cukup bukti dan penyidikan atas laporan dimaksud agar dihentikan penyidikannya (SP3);

Bahwa sebagai tindak lanjut dari gelar perkara tersebut, maka untuk kepastian hukum selanjutnya Penyidik dan Penyidik Pembantu mengajukan Nota Ajuan perihal laporan penghentian penyidikan yang ditujukan kepada Kapolres Tebing Tinggi (ic. Termohon) untuk meminta pendapat dan persetujuan, dengan keputusan sependapat dengan penyidik yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/04.a/VII/Res.1.24/2023/Reskrim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juli 2023 dan Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/04.b/VII/Res1.24/2023/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh atas nama Kapolres Tebing Tinggi Kasat Reskrim dengan alasan tidak cukup bukti, selanjutnya Penghentian Penyidikan atas perkara dimaksud telah diberitahukan kepada Pelapor sesuai Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor: B/210.d/VII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 18 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.

Bahwa penghentian penyidikan perkara aquo dengan alasan tidak cukup bukti dan langkah atau prosedur penghentian penyidikan perkara aquo telah sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP dan Pasal 32 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum dihentikan perkara aquo sudah dilakukan gelar perkara terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima

## **VI. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa pada pokoknya substansi atau alasan permohonan Pemohon adalah menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/04.b/VII/RES.1.14/2023/Reskrim tanggal 4 Juli 2023 Tentang Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/04.a/VII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 4 Juli 2023 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah mendapatkan bukti- bukti dan petunjuk dari peristiwa aquo;

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Termohon belum mendapatkan alat bukti perbuatan zina yang dilakukan oleh Terlapor 1 dan Terlapor 2 sehingga untuk kepastian hukum termohon menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/893/X/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI /POLDA SUMATRA UTARA tanggal 27 Oktober 2022, pelapor FITRIYANI;

Bahwa semua saksi tidak ada yang melihat sendiri terjadinya perbuatan zina yang dilakukan oleh Terlapor 1 dan Terlapor 2 dan dari hasil CCTV tidak terfaktakan terjadinya perbuatan zina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima

2. Bahwa keterangan saksi dan bukti cctv dapat di jadikan petunjuk karena bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya.

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa bukti petunjuk adalah keterangan saksi yang bersesuaian dengan alat bukti dan barang bukti yang telah disita namun dalam perkara aquo tidak terfaktakan terjadi perbuatan zinah yang dilakukan oleh Terlapor 1 dan Terlapor 2 karena tidak ada saksi yang melihat sendiri dan dari hasil CCTV tidak terfaktakan terjadinya perbuatan zinah

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa perkara aquo sudah di tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan sehingga proses hukum tersebut sudah pro justitia.

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dengan perkara aquo sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan bukan berarti perkara aquo sudah cukup bukti namun perbuatan zinah yang diduga dilakukan terlapor 1 dan terlapor 2 belum terfaktakan dan tidak ada saksi yang melihat sendiri terjadinya perzinahan;

Bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya kesalahan sebagaimana azas hukum nulla poena sine culpa namun jika dikemudian hari ditemukan bukti baru (novum baru) maka perkara aquo akan di buka kembali.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Bahwa saksi-saksi dari karyawan hotel Green Forest menerangkan terlapor bersama pasangannya masuk ke dalam kamar nomor 24 sekira pukul 18.30 WIB dan terlapor keluar dari kamar tersebut sekira pukul 21.28 WIB dan saksi melihat kondisi kamar tersebut dengan keadaan seprai sudah kusut posisi bed cover sudah kusut seperti bekas di tiduri.

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Halaman 26 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh



Bahwa terlapor 2 tidak ada masuk ke kamar no.24 di hotel green forest namun terlapor 2 berada di luar kamar hotel bermain game;

Bahwa dengan kamar hotel keadaan seprai sudah kusut posisi bed cover sudah kusut seperti bekas di tiduri setelah terlapor 1 dan terlapor 2 keluar dari hotel bukan berarti dapat difaktakan telah terjadi perbuatan zinah antara terlapor 1 dan terlapor 2;

Bahwa perbuatan zinah yaitu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita, namun dalam perkara aquo tidak dapat terfaktakan berhubung tenggang waktu kejadian dengan laporan polisi selama 50 (lima puluh) hari dan tidak ada saksi yang melihat sendiri dan hasil cctv tidak mendukung pembuktian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

#### **VII. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/893/X/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI /POLDA SUMATRA UTARA tanggal 27 Oktober 2022, pelapor FITRIYANI (ic. Kuasa hukum saksi pemohon) dengan Surat Perintah Penghentian Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/04.a/VII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 4 Juli 2023 dan Surat Ketetapan Nomor:Sp.Tap/04.b/VII/Res1.24/2923/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 04 Juli 2023, dengan alasan "Tidak Cukup Bukti", telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum dihentikan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara.

2. Bahwa oleh karena penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berkekuatan hukum Surat Perintah Penghentian Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/04.a/VII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 4 Juli 2023 dan Surat Ketetapan Nomor:Sp.Tap/04.b/VII/Res1.24/2923/Reskrim tentang Penghentian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan tanggal 04 Juli 2023 yang diterbitkan Termohon beralasan hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Termohon, Pemohon tidak akan mengajukan tanggapan / Replik, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapo Nomor: STTLP/B/893/X/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 2 Oktober 2022 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/893/X/2022/SPKT/POLRES TINGGI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Pelapor Fitriyani, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/479/X/RES.1.24/2022 tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/5976/XII/RES.1.24/2022 tanggal 01 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/210/I/RES.1.24/2023 tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/05/I/2023/Reskrim tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/210.c/V/RES.1.24/2023 tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RAMADITA tanggal

Halaman 28 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2023 tanpa tanda tangan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

**8.** Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/10/I/2023/Reskrim tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

**9.** 1 (satu) buah flashdisk merek SanDisk yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah potongan video CCTV Hotel Green Forest, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

**10.** Printout foto Terlapor Maya Fitrianty bersama seorang laki-laki yang bernama Renal Eldinata Samosir sedang makan berdua setelah keduanya chek out dari kamar hotel, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

**11.** Printout screenshot link berita dari media online medan.tribunnews.com tanggal 17 November 2022 dengan judul berita "Bripka RES yang Diduga Tiduri Isteri Perwira TNI AL Disidang Etik, Keluarga Minta Pelaku Dipecat", selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;

**12.** Printout screenshot link berita dari media online medan.tribunnews.com tanggal 30 November 2022 dengan judul berita "Banding Ditolak Polda Sumut, Bripka RES Oknum Polisi yang Selingkuhi Isteri Perwira TNI Resmi Dipecat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

**13.** 1 (satu) buah flasdisk merek Toshiba 4 GB yang berisi video pengakuan atau penjelasan dari Maya Fitrianty ketika dilakukan persidangan di internal keluarga setelah terjadinya peristiwa dugaan perzinahan antara dirinya dengan Renal Eldinata Samosir, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

**14.** Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/04.b/VII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 4 Juli 2023 Tentang Penghentian Penyidikan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;

**15.** Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/04.a/VII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;

**16.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/210.d/VII/RES.1.24/Reskrim tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;

**17.** Fotokopi Akta Cerai Nomor: 2183/AC/2023/PA/ Mdn tanggal 10 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-8, dan P-16 yang merupakan copy dari copy, sedangkan P-10, P-11, dan P-12 yang merupakan

Halaman 29 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil printout, serta bukti P-9 dan P-13 merupakan rekaman video, kemudian seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-nazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formil untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

**1. Saksi DEWI NANDA SARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) kali diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi di kepolisian Polres;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan perselingkuhan antara Maya Fitrianty dengan Renal Eldinata Samosir, di mana petugas kepolisian datang ke Hotel Green Forest setelah Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir *check out* dari hotel tersebut pada tanggal 7 September 2022;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Resepsionis di Hotel Green Forest, di mana Saksi bekerja di Hotel Green Forest sejak tahun 2020;
- Bahwa *Standard Operating Procedure (SOP)* pelayanan di Hotel Green Forest yaitu pertama-tama Resepsionis akan melayani dan menanyakan tipe kamar yang ingin dipesan, di mana di Hotel Green Forest menawarkan sewa penginapan per 6 (enam) jam, 12 (dua belas) jam, dan *full day*;
- Bahwa Yang memesan kamar di Hotel Green Forest pada saat itu adalah Maya Fitrianty, Kemudian Saksi menanyakan kepada Maya Fitrianty "Mau pesan kamar tipe berapa?", lalu Saksi memberikan daftar harga sewa kamar hotel kepada Maya Fitrianty, kemudian Maya Fitrianty mengambil daftar harga sewa kamar hotel tersebut dan melihatnya di dalam mobil dengan orang lain, namun Saksi tidak melihat wajahnya dan hanya mendengar suara orang tersebut, selanjutnya Maya Fitrianty memesan kamar super deluxe dengan pesanan 6 (enam) jam dan deposit berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Maya Fitrianty *check in* kamar hotel pada pukul 18.30 WIB, kemudian setelah Saksi memberikan kunci kamar tersebut, Maya Fitrianty bertanya kepada Saksi "Ada CCTV gak di hotel?", kemudian Saksi menjawab "Ada, bu", kemudian Maya Fitrianty *check out* pada pukul 21.30 WIB dan

Halaman 30 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci kamar kepada Saksi, di mana saat itu Maya Fitrianty duduk di kursi penumpang;

- Bahwa Saksi tidak ada ada mengecek ke dalam ruangan;
- Bahwa Ada 4 (empat) titik yang dipasang CCTV di Hotel Green Forest dan ada CCTV yang mengarah ke lorong pintu-pintu kamar hotel, namun saat itu CCTV tersebut sedang tidak terkoneksi ke wifi;
- Bahwa Fasilitas yang disediakan di dalam kamar Hotel Green Forest yaitu handuk, 2 (dua) buah minuman botol merek Vit, tisu toilet, tisu ruangan, televisi, AC, dan kamar mandi di dalam ruangan;
- Bahwa Hotel Green Forest tidak menyediakan fasilitas berupa alat-alat ibadah seperti, sajadah, Al-Quran, ataupun Alkitab di dalam kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang menjadi fasilitas isi kamar hotel tersebut karena sebagai kepala resepsionis Saksi juga bertugas mengecek kamar-kamar apakah kamar-kamar tersebut sudah dibersihkan dengan baik oleh Room Boy atau tidak;
- Bahwa Saksi menghadiri sidang kode etik Renal Eldinata Samosir sebagai Saksi dan Maya Fitrianty juga hadir pada sidang kode etik tersebut;
- Bahwa Ada 20 (dua puluh) orang pegawai di Hotel Green Forest, di mana Hotel Green Forest menetapkan jam kerja berdasarkan 3 (tiga) shift tiap 8 (delapan) jam per hari;
- Bahwa Setelah ada pengunjung yang *check out*, kemudian Saksi mengabarkan kepada Room Boy melalui Handy Talkie (HT);
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Maya Fitrianty selama chek in mulai pukul 18.30 WIB sampai 21.30 WIB;
- Bahwa Hotel Green Forest tidak mempunyai syarat tertentu seperti memperlihatkan buku nikah untuk menyewa kamar hotel tersebut, di mana siapa saja boleh menyewa kamar di Hotel Green Forest;
- Bahwa Renal Eldinata Samosir berada di dalam mobil ketika Maya Fitrianty mengembalikan kunci kamar;
- Bahwa Setelah Maya Fitrianty *check out* kamar hotel, tiba-tiba pihak kepolisian dari Polsek datang dan menanyakan “Apakah ada mobil Pajero hitam yang masuk?”, kemudian Saksi menjawab “Ada, baru saja check out”, kemudian Saksi menunjukan kamar nomor 24 (dua puluh empat) yang sebelumnya dipesan oleh Maya Fitrianty tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadi persetubuhan antara Maya Fitrianty dengan Renal Eldinata Samosir;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di Hotel Green Forest sudah pernah

Halaman 31 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh



terjadi penggerebekan terkait perselingkuhan selain dari perkara ini yaitu pada tahun 2021;

**2. Saksi RAMADITA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pertama kali Saksi diperiksa oleh petugas kepolisian yaitu saat Saksi berada di hotel, di mana yang memeriksa Saksi yaitu Ketua Provost, namun Saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang memeriksa Saksi tersebut merupakan Ketua Provost karena orang tersebut yang mengatakan kepada Saksi "Saksi ketuanya di sini, kalo gak karena ini mariner, Saksi gak mau ke sini, anggota Saksi yang Saksi suruh";
- Bahwa Saksi ada menghadiri sidang kode etik bersama Saksi Dewi Nanda Sari;
- Bahwa Setelah sidang kode etik, Saksi tidak ada diperiksa lagi, namun Saksi ada dipanggil ke Polda untuk diperiksa terkait memberikan keterangan palsu oleh Maya Fitrianty pada tahun 2023;
- Bahwa Tidak ada informasi kalau Saksi ditetapkan menjadi Tersangka;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Green Forest sejak tahun 2019, di mana awalnya Saksi menjadi cleaning service dan Saksi menjadi Room Boy sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai Room Boy yaitu meayani tamu yang ada di dalam kamar jika ada tamu yang meminta handuk, tisu, ataupun tambahan air mineral;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadian pada tanggal 7 September 2022 terkait dugaan perzinahan antara Maya Fitrianty dengan Renal Eldinata Samosir;
- Bahwa Kamar nomor 24 (dua puluh empat) Hotel Green Forest merupakan tipe kamar super deluxe;
- Bahwa Fasilitas yang ada di dalam kamar nomor 24 (dua puluh empat) tersebut yaitu handuk, air mineral, tisu, sabun, televisi, AC, dan kursi;
- Bahwa Di dalam kamar nomor 24 (dua puluh empat) tersebut tidak menyediakan fasilitas untuk beribadah seperti sajadah, Al-Quran, ataupun Alkitab;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir masuk ke dalam Hotel Green Forest, di mana posisi Saksi saat itu sedang mengelap sepeda motor Saksi di belakang kamar nomor 24 (dua puluh



empat);

- Bahwa bahwa Renal Eldinata Samosir ada bertanya kepada Saksi *"Dimana kamar ini bang?"*, kemudian Saksi menjawab *"Pintunya menghadap ke belakang pak"*, kemudian Renal Eldinata Samosir mengatakan *"Payah kali nyari pintu kamarnya"*, lalu Renal Eldinata Samosir langsung pergi ke kamar tersebut;
- Bahwa Renal Eldinata Samosir hanya seorang diri saat bertanya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengantarkan Renal Eldinata Samosir sampai ke kamarnya namun Saksi hanya menunjukan Saksi, kemudian Renal Eldinata Samosir langsung menuju ke kamarnya, beberapa saat kemudian Renal Eldinata Samosir kembali keluar kamar dan kemudian Renal Eldinata Samosir memanggil Maya Fitrianty dengan mengayunkan tangannya, kemudian Maya Fitrianty turun dari dalam mobil dan kemudian Renal Eldinata Samosir dan Maya Fitrianty menuju ke dalam kamar;
- Bahwa Renal Eldinata Samosir dan Maya Fitrianty datang ke Hotel Green Forest dengan menggunakan mobil Pajero;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung apakah Renal Eldinata Samosir dan Maya Fitrianty saat masuk ke dalam kamar nomor 24 (dua puluh empat) atau tidak, namun Tidak ada orang yang menunggu di depan kamar nomor 24 (dua puluh empat) karena pada saat Saksi menghidupkan lampu yang saklarnya terletak di lorong kamar, Saksi melihat tidak ada orang di depan kamar tersebut;
- Bahwa Ada 6 (enam) kamar di lorong tersebut yaitu kamar nomor 23, 24, 25, 26, 27, dan 28;
- Bahwa Batas depan kamar nomor 24 (dua puluh empat) yaitu tembok yang jaraknya tidak terlalu lebar;
- Bahwa Tidak ada kursi di depan kamar, yang ada hanya tong sampah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Renal Eldinata Samosir dan Maya Fitrianty jalan berdua, namun Saksi melihat Renal Eldinata Samosir dan Maya Fitrianty berdua di dalam mobil ketika Saksi hendak mengambil kunci ke resepsionis, di mana posisi Saksi saat itu tepat berada di belang mobil tersebut;
- Bahwa Setelah pengunjung kamar nomor 24 (dua puluh empat) tersebut *check out*, segera Saksi langsung membersihkan kamar tersebut;
- Bahwa Yang Saksi lihat saat hendak membersihkan kamar tersebut yaitu kondisi kasur seperti sudah ditiduri, air mineral 1 (satu), dan 2 (dua) buah handuk dalam kondisi basah di kamar mandi;





- Bahwa Tidak ada bekas sperma atau alat kontrasepsi di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Sekitar 5 (lima) menit setelah Saksi membersihkan kamar tersebut, resepsionis memberi tahu Saksi melalui HT bahwa ada 3 (tiga) orang petugas kepolisian yang datang dan hendak melihat kamar nomor 24 (dua puluh empat);
- Bahwa Pada saat itu petugas kepolisian hanya memeriksa kamar tersebut, di mana Saksi mendampingi pemeriksaan tersebut bersama teman Saksi sesama Room Boy dari hotel cabang;
- Bahwa Setelah sidang kode etik, orang tua Saksi pernah didatangi dan diancam oleh seseorang yang mengaku sebagai keluarga Renal Eldinata Samosir dengan mengatakan “*Awas ya anak ini!*”, di mana orang tua Saksi menjadi sakit akibat kejadian tersebut, namun saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah, sehingga Saksi takut untuk memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa 1 (satu) buah handuk yang ada di dalam kamar tersebut cukup jika digunakan untuk 1 (satu) orang karena handuk tersebut berukuran besar;
- Bahwa Tidak ada perubahan keterangan yang Saksi berikan setelah pengancaman yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) orang petugas kepolisian yang datang pada malam hari tersebut bukan bagian dari petugas kepolisian yang mengatakan bahwa dirinya adalah Ketua Povost;

### 3. Saksi MHD FAHMI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah sekitar 8 (delapan) tahun kenal dengan Pemohon, Maya Fitrianty, dan Renal Eldinata Samosir, di mana awalnya Saksi hanya kenal dengan Pemohon, kemudian Saksi yang mengenalkan Renal Eldinata Samosir dengan Pemohon, di mana Renal Eldinata Samosir bertanya kepada Saksi “*Lo ada temen yang main minyak solar? Bisa masukan?*” kemudian Saksi mengatakan “*Ada bang, temen Saksi, Bang Candra, di Belawan sana tugasnya*”, kemudian Saksi mengenalkan Renal Eldinata Samosir dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali diperiksa untuk memberikan keterangan di kepolisian di Polres Tebing Tinggi karena adanya panggilan;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil untuk menghadiri sidang kode etik;
- Bahwa 1 (satu) tahun setelah pengenalan antara Pemohon dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renal Eldinata Samosir, Pemohon pernah bercerita kepada Saksi yaitu *"Kayaknya istriku selingkuh ini sama si Samosir"*, kemudian Saksi mengatakan *"Kalo itu kurang tau aku bang"*, lalu Pemohon mengatakan *"Kayaknya dia sering ke Tebing, Samosir pun sering ke Medan belikan anak ku boneka, buku. Coba kalo nanti dia ke Tebing kau tengok-tengokan di sana"*;

- Bahwa Pemohon sudah sering kali bercerita kepada Saksi terkait dugaan perselingkuhan istrinya yaitu Maya Fitrianty dengan Renal Eldinata Samosir;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 7 September 2022 bertepatan ketika keponakan Saksi meninggal dunia, ketika Saksi lewat dari Bank Mandiri Kota Tebing Tinggi, Saksi melihat Maya Fitrianty di Bank Mandiri tersebut, kemudian Saksi menghubungi Bu Yuni (adik dari ibu Pemohon) karena pada saat itu Pemohon sudah berada di dalam sel dan tidak bisa dihubungi lagi, kemudian Saksi mengatakan kepada Bu Yuni *"Bu, ini kayaknya si Maya di Tebing Tinggi"*, kemudian Bu Yuni mengatakan kepada Saksi *"Tolong lah bang, ikutin"*, kemudian Saksi mengikuti mobil yang dikendarai oleh Maya Fitrianty yang saat itu menuju ke arah Paya Pasir dan kemudian masuk ke dalam Hotel Green Forest, kemudian Saksi kembali ke rumah abang Saksi di Paya Lombang untuk menghadiri acara kenduri, kemudian sehabis maghrib, Saksi bercerita dengan teman yang bertugas di Sat Pengamanan Internal (Paminal) Polres Tebing Tinggi yang bernama Diko yaitu *"Aku punya kawan bang, dia punya istri, dugaan dia istrinya ini selingkuh sama Renal bang, memang aku dulu yang mengenalkan orang itu bang, ini mobilnya masuk ke hotel bang"*, kemudian Diko menjawab *"Kalo gitu kami cek dulu lah"*, kemudian Diko mengecek ke lokasi Hotel Green Forest, kemudian Diko mengabarkan kepada Saksi bahwa mobil Pajero warna hitam yang dibawa oleh Maya Fitrianty sudah tidak ada lagi di Hotel Green Forest, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi sedang melintas menuju ke Paya Lombang, Saksi melihat mobil Pajero warna hitam milik Maya Fitrianty terparkir di Restoran Bahagia, kemudian Saksi melihat Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir sedang makan berdua, kemudian Saksi kembali menelepon Diko dan mengatakan *"Bang, orang itu sedang makan di Restoran Bahagia"* lalu Diko bersama Sat Paminal menuju ke Restoran Bahagia dan kemudian mengamankan Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir, selanjutnya Saksi menelepon Bu Yuni dan mengatakan *"Bu, orang itu udah dibawa ke Polres, bu"*, selanjutnya Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengendarai mobil tersebut adalah Maya Fitrianty karena mobil tersebut merupakan mobil yang sering

Halaman 35 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh Pemohon;

- Bahwa Mobil yang dikendari oleh Maya Fitrianty tersebut yaitu merek Pajero dengan plat nomor polisi BK 124 DIT, namun saat itu Maya Fitrianty mengganti plat mobil tersebut dengan plat palsu, di mana Saksi mengenali mobil tersebut dari stiker yang ada di mobil tersebut;
- Bahwa Saat Saksi melihat Maya Fitrianty masuk ke Hotel Green Forest, Saksi tidak ada bertemu atau melihat Renal Eldinata Samosir;
- Bahwa Saat ini Pemohon sudah bercerai dengan Maya Fitrianty, namun pada tanggal 7 September 2022 Pemohon belum bercerai dengan Maya Fitrianty;
- Bahwa bukti P-10 adalah Saksi yang memfoto Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir saat sedang makan di Restoran Bahagia dari parkiran
- Bahwa Tidak ada orang lain di samping Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir saat Saksi memfoto Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir;

**4. Saksi RIA SUSANTI HASIBUAN,** tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan istrinya yaitu Maya Fitrianty;
- Bahwa Pemohon dan Maya Fitrianty menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon dan Maya Fitrianty sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Maya Fitrianty bercerai pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang ditahan karena ada permasalahan di kesatuannya karena kasus perselingkuhan dan melawan atasan, di mana Pemohon ditahan sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Pemohon saat ini bertugas di Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Renal Eldinata Samosir ketika Maya Fitrianty membawa Renal Eldinata Samosir ke gudang BBM solar milik Maya Fitrianty pada tahun 2022, di mana Saksi selaku admin dan Saksi bekerja dengan Maya Fitrianty;
- Bahwa Maya Fitrianty adalah seorang Direktur Utama PT. Multi Mandiri yang bergerak di bidang BBM Solar dan mempunyai SPBM (Pengisian Bahan Bakar Minyak) di Bedagai, Tanjung Beringin;



- Bahwa Pada tanggal 7 September 2022, Saksi mendapatkan informasi dari Bu Yuni (adik dari ibu Saksi) bahwa Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tebing Tinggi, kemudian abang, ibu, dan suami Saksi menuju ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa Keesokan harinya, setelah mengetahui bahwa Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir pergi ke hotel, pihak keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Maya Fitrianty untuk menanyakan hal tersebut karena saat itu Maya Fitrianty masih berstatus istri dari Pemohon, kemudian Maya Fitrianty menjawab bahwa alasan Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir pergi ke hotel yaitu untuk mendamaikan kasus Renal Eldinata Samosir dan hanya singgah untuk sholat maghrib, kemudian Maya Fitrianty juga menjelaskan bahwa saat itu Maya Fitrianty baru saja dari SPBM Bedagai untuk mengurus pekerjaan di sana, selain itu Maya Fitrianty mengaku bertemu dengan Renal Eldinata Samosir karena membahas soal bisnis lembu, kemudian ketika pihak keluarga belum selesai berbicara, Maya Fitrianty berteriak dan marah-marah karena tidak terima dipermalukan di depan keluarganya, sehingga pihak keluarga Pemohon disuruh pulang dengan mengatakan "*Pulang dulu ya oma, kondisi Maya saat ini tidak memungkinkan, lihat lah itu*", kemudian Saksi dan pihak keluarga Pemohon kembali ke rumah";
- Bahwa Maya Fitrianty mengakui bahwa Maya Fitrianty masuk ke dalam kamar hotel bersama Renal Eldinata Samosir;

**5. Ahli MUHAMMAD ARIF SAHLEPI, S.H., M.Hum.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, diancam pidana penjara maksimal 9 (sembilan) bulan yang unsur-unsurnya, yaitu: Jika salah satu pihak baik laki-laki/ perempuan yang sudah menikah melakukan perbuatan zina atau persetubuhan dengan seseorang yang belum menikah atau sudah menikah dan Sudah bertemunya alat kelamin (*penetrasi*);
- Bahwa Menurut pendapat Ahli, Pasal 284 KUHP memang sulit untuk dibuktikan, namun berdasarkan Pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah dapat dilihat dari keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Oleh karena Pasal 284 KUHP merupakan ranah privat, maka Pasal 284 KUHP dapat dibuktikan dengan petunjuk, misalnya di sebuah kamar hotel dapat ditemukan bukti-bukti dari pihak penginapan atau dapat dilihat melalui lokasi tempat kejadian misalnya adanya tercecceper sperma, tempat tidur yang berantakan, ataupun handuk yang sudah digunakan hal inilah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamakan bukti petunjuk, kemudian menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1983, menyatakan apabila seseorang laki-laki dan perempuan masuk ke dalam kamar hotel tanpa ikatan perkawinan, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang;

- Bahwa Petunjuk didapat dari keterangan saksi-saksi, di mana petunjuk tersebut harus bersesuaian;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli, jika seorang oknum yang sudah dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam sidang kode etik maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli tentang penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara perzinahan tersebut menyalahi aturan prosedural karena si pelaku sudah terbukti dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);
- Bahwa jika seseorang dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) maka pidana awal orang tersebut harus diproses;
- Bahwa Orang yang dituduh selingkuh belum tentu berzina;
- Bahwa Bantahan dari Terlapor tidak dapat membatalkan struktur alat bukti yang ada karena seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak mungkin ada yang mengaku, maka dari itu hal tersebut dapat menjadi tugas pihak kepolisian untuk mencari bukti-bukti tersebut;
- Bahwa Jika suami istri tersebut sama-sama melakukan perselingkuhan, maka keduanya dapat saling melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Jika ada saksi-saksi yang melihat dan menerangkan bahwa keduanya masuk ke dalam hotel, maka keterangan saksi tersebut dapat menaikkan posisi terlapor menjadi tersangka;
- Bahwa Jika tidak ada yang melihat keduanya masuk ke dalam kamar hotel maka hal tersebut tidak dapat dikatakan perzinahan, namun tidak mungkin seseorang memesan kamar hotel jika tidak masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Seseorang boleh saja sholat di kamar hotel, namun seseorang tidak mungkin memesan kamar hotel jika hanya untuk menumpang sholat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/893/X/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI /POLDA SUMATRA UTARA tanggal 27 Oktober 2022, atas nama pelapor Fitriyani, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;

Halaman 38 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/571/X/2022/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/812/X/2022/Reskrim tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi Berita Acara Interogasi Pelapor atas nama Fitriyani, S.H. tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi atas nama Mhd. Fahmi (teman Terlapor 1 Renal Eldinata Samosir dan teman Korban Candra tanggal 3 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi atas nama Sri Wahyuni (bibi Korban Candra) tanggal 3 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi atas nama Ramadita (karyawan hotel) tanggal 8 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi Berita Acara Interogasi/ Klarifikasi/ Wawancara atas nama Candra (Pemohon) tanggal 11 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi atas nama Dewi Nanda Sari (karyawan hotel) tanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi Berita Acara Interogasi/ Klarifikasi Saksi atas nama Renal Eldinata Samosir (Terlapor) tanggal 21 November 2022, Interogasi lanjutan tanggal 28 Desember 2022, selanjutnya diberi bukti **T-9**;
10. Fotokopi Berita Acara Interogasi/ Klarifikasi/ Wawancara atas nama Maya Fitrianty alias Maya (Terlapor/ Istri Korban) tanggal 26 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;
11. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi atas nama Irmada Tarigan (Polri) tanggal 28 November 2022, tanggal 04 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;
12. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi atas nama Dian Maulana (Polri) tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12**;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-13**;
14. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 8 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-14**;
15. Fotokopi Notulen Gelar Perkara Tindak Pidana Perbuatan Zina tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-15**;

Halaman 39 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh



16. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/04/I/2023/Reskrim tanggal 11 Januari 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/21/I/2023/Reskrim tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-16**;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-17**;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapoor atas nama Fitriyani, S.H. tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-18**;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ramadita (karyawan hotel) tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-19**;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SRI WAHYUNI (bibi Korban) tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-20**;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Dewi Nanda Sari (karyawan hotel) tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-21**;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Renal Eldinata Samosir (Terlapor) tanggal 20 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-22**;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Irmanda Tarigan (Polri) tanggal 21 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-23**;
24. Fotokopi Saksi atas nama Dian Maulana (Polri) tanggal 21 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-24**;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Diko Lesmana (Polri) tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-25**;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Mhd. Fahmi (teman Terlapor Renal Eldinata Samosir dan teman Korban Candra) tanggal 27 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-26**;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Maya Fitrianty alias Maya (Terlapor/ istri Korban) tanggal 8 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-27**;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi/ Korban atas nama Candra (Pemohon) tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-28**;



29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Nurmasleyni Siahaan (istri Terlapor Renal Eldinata Samosir) tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-29**;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Siti Arifah alias Dadek (teman Terlapor Renal Eldinata Samosir) tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-30**;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana atas nama Prof. Dr. Edi Warman, S.H., M.Hum. tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-31**;
32. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/25/II/2023/Reskrim tanggal 30 Januari 2023, Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2023, Surat Permintaan Penetapan Penyitaan Nomor B/18/II/2023/Reskrim tanggal 3 Februari 2023, dan Surat Penetapan Penyitaan Nomor: 234/Pen.Pid/2023/PN. Srh tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-32**;
33. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/26/II/2023/Reskrim tanggal 30 Januari 2023, Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Februari 2023, Surat Permintaan Penetapan Penyitaan Nomor: B/19/II/2023/Reskrim, dan Surat Penetapan Penyitaan Nomor: 233/Pen.Pid/2023/PN. Srh tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-33**;
34. Fotokopi Surat Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 5 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-34**;
35. Fotokopi Notulen Gelar Perkara Tindak Pidana Perbuatan Zina tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-35**;
36. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/04.a/VII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-36**;
37. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/04.b/VII/Res1.24/2023/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-37**;
38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/210.d/VII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-38**;
39. Fotokopi Tanda terima SPDP kepada Pelapor, selanjutnya diberi tanda bukti **T-39**;
40. Fotokopi tanda terima Pemberitahuan Penghentian Penyidikan



kepada Pelapor, selanjutnya diberi tanda bukti **T-40**;

**41.** 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman video dari CCTV di Hotel Green Forest, selanjutnya diberi tanda bukti **T-41**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut berupa Fotocopy serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-41 merupakan rekaman video, kemudian seluruh bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-nazegeleen, sehingga telah memenuhi syarat formil untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

**1. Saksi NURMIKA SETIA PANGGABEAN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Polres Tebing Tinggi, di mana Saksi adalah penyidik pembantu yang ditugaskan untuk mengurus perkara ini
- Bahwa Perkara ini dihentikan pada tanggal 4 Juli 2023;
- Bahwa Saksi ikut saat pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi yang dipanggil dalam perkara ini;
- Bahwa Laporan Polisi (LP) perkara ini dibuat pada tanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa Setelah mendapatkan laporan polisi tersebut Saksi membuat administrasi penyelidikan, kemudian Saksi melakukan cek TKP saat itu juga yaitu tanggal 27 Oktober 2022, setelah Saksi melakukan cek TKP, Saksi mengamankan barang bukti berupa CCTV dan kemudian Saksi menginterogasi saksi-saksi, yang pertama adalah pelapor, kemudian Saksi Room Boy, Resepsionis Hotel, dan kemudian Mhd. Fahmi, kemudian saksi-saksi yang lain;
- Bahwa Setelah Saksi melihat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan petunjuk, kemudian Saksi melakukan gelar perkara pada tanggal 10 Januari 2023 untuk menaikkan dari proses penyelidikan ke proses penyidikan;
- Bahwa Yang ikut dalam gelar perkara pada saat itu adalah Saksi mengundang Seksi Pengawasan, Seksi Hukum, Sub Propam, dan Kanit-Kanit di Reskrim;
- Bahwa Dalam gelar perkara tersebut terungkap kesesuaian keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dengan petunjuk, di mana Saksi menunjukkan video rekaman CCTV hotel dan data *check in* dan *check out*, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan sebagian dihadirkan oleh pelapor sendiri, selanjutnya Saksi menghadirkan Saksi Ahli Pidana dan menurut Ahli hal tersebut merupakan tindak pidana akan tetapi ahli tidak menyebutkan apakah sudah dilakukan persetubuhan, kemudian Saksi menetapkan Tersangka dan selanjutnya melakukan gelar perkara di Polda Sumut pada tanggal 5 April 2023, kemudian hasil gelar di Polda Sumut tidak setuju untuk dilakukan penetapan Tersangka, kemudian Saksi melakukan gelar perkara yang ketiga pada tanggal 4 Juli 2023 di Polres untuk memberikan kepastian hukum, lalu Saksi menetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan kemudian Saksi kirimkan kepada Pelapor yaitu Fitriani, S.H. melalui kantor pos dan whatsapp;

- Bahwa Saksi ada mengintrogasi saksi-saksi dari anggota polri bernama Irmada Tarigan dan Dian Maulana dari Paminal, di mana Irmada Tarigan merupakan orang yang datang ke hotel sedangkan Dian Maulana adalah sekretaris sidang kode etik;
- Bahwa Setahu Saksi Renal Eldinata Samosir sudah dilakukan sidang kode etik;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri sidang kode etik Renal Eldinata Samosir dan sepengetahuan Saksi putusan sidang kode etik tersebut yaitu rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);
- Bahwa Renal Eldinata Samosir didakwa karena telah merendahkan martabat Polri karena berada di Rumah Makan Bahagia bersama istri orang lain;
- Bahwa Sidang kode etik Renal Eldinata Samosir saat ini sedang dalam proses Banding;
- Bahwa Saksi merasa dari penyidikan bukti sudah cukup menetapkan Tersangka dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli Pidana, dan berdasarkan petunjuk bahwa Renal Eldinata Samosir dan Maya Fitrianty masuk ke hotel bersama;
- Bahwa Saat diperiksa, Renal Eldinata Samosir menyangkal bahwa Renal Eldinata Samosir tidak ada masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Keterangan saksi-saksi juga tidak ada yang menyebutkan bahwa Renal Eldinata Samosir masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena tidak adanya bukti yang menunjukan adanya persetubuhan, kemudian antara kejadian dan

Halaman 43 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pelaporan saat itu sudah berjarak 50 (lima puluh) hari sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan visum dan Terlapor sudah bersuami dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Atas perkara ini, Terlapor Maya Fitrianty melaporkan Saksi di Polda Sumut dan saat ini Saksi sedang diproses di Propam karena Terlapor tidak menerima dinaikan sidik sehingga Saksi dianggap tidak profesional;
- Bahwa BAP Maya Fitrianty ketika di Paminal mengaku ada bersama Renal Eldinata Samosir di dalam kamar tetapi tidak melakukan apa-apa dan BAP tersebut disita untuk dijadikan barang bukti;

**2. Saksi SITI ARIFAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali diperiksa yaitu di Provost dan di Reskrim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Maya Fitrianty sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Renal Eldinata Samosir sejak Renal Eldinata Samosir bertugas di Polres Tebing Tinggi, di mana Saksi kenal dengan Renal Eldinata Samosir karena Renal Eldinata Samosir adalah adik letting suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persingan ini sehubungan dengan permasalahan rumah tangga Maya Fitrianty dengan suaminya yaitu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Maya Fitrianty karena tim kuasa hukum Saksi ditunjuk oleh Maya Fitrianty untuk mendampingi Maya Fitrianty ketika hendak melakukan gugatan perceraian terhadap suaminya, kemudian saat Saksi sedang berada di Polsek Indrapura bersama teman pengacara Saksi yaitu Wilky dan Iwan, Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir menelepon Saksi dan meminta untuk bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi berangkat dari Polsek Indrapura dan Saksi, Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir sepakat untuk bertemu di Hotel Green Forest Paya Pasir karena posisi Maya dan Renal saat itu dekat dengan hotel tersebut dan rumah Saksi juga tidak jauh dari Hotel Green Forest tersebut, kemudian Saksi menyuruh Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir untuk menunggu di Hotel Green Forest dan sepakat untuk bertemu di sana karena di dalam hotel tersebut terdapat kafe dan juga taman, lalu sebelum menemui Maya Fitrianty Saksi menyiapkan surat kuasa untuk ditandatangani oleh Maya Fitrianty, setelah selesai maghrib, karena sudah menunggu Saksi terlalu lama, Maya Fitrianty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saksi dan mengajak untuk bertemu di luar sembari makan malam, kemudian Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir mengajak bertemu kembali di Rumah Makan Bahagia;

- Bahwa Tidak ada hubungan apa-apa antara Maya Fitrianty dengan Renal Eldinata Samosir;
- Bahwa Saksi tidak ada menyarankan Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir untuk memesan kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir memesan kamar;
- Bahwa Saksi sampai di Rumah Makan Bahagia sekitar pukul 22.00 WIB, namun ketika Saksi sampai di Rumah Makan Bahagia, Maya Fitrianti dan Renal Eldinata Samosir sudah tidak ada di sana;
- Bahwa Ketika Saksi melihat Maya Fitrianti dan Renal Eldinata Samosir sudah tidak ada di Rumah Makan Bahagia tersebut, Saksi mencoba untuk menghubungi Maya Fitrianti dan Renal Eldinata Samosir namun nomor keduanya tidak aktif, kemudian setelah nomor Maya Fitrianti dan Renal keesokan harinya, Saksi mendapat kabar bahwa Maya Fitrianti dan Renal Eldinata Samosir ada masalah dan handphone keduanya sedang disita;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik Hotel Green Forest, tetapi Saksi hanya kenal dengan managernya saja;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Renal Eldinata Samosir untuk bertemu di hotel loby ataupun di depan hotel bukan di kamar;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Hotel Green Forest yaitu sekitar 2 (dua) kilometer atau sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit, namun posisi Saksi saat itu sedang berada di Kebun Kopi Indrapura, Jarak dari Kebun Kopi ke Hotel Green Forest yaitu 30 (tiga puluh) menit, namun saat itu kondisi jalan sedang macet sehingga Saksi membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) jam untuk sampai di lokasi, kemudian Saksi juga singgah ke rumah Saksi untuk mengambil berkas-berkas yang akan ditandatangani Maya Fitrianty;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi tahu kalau saat itu Renal Eldinata Samosir ikut dengan Maya Fitrianty dan Saksi tidak bisa menjelaskan kenapa Renal Eldinata Samosir ikut saat pertemuan antara Saksi dengan Maya Fitrianty yang saat itu hendak menandatangani surat kuasa perceraian Maya Fitrianty;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Hotel Green Forest tersebut bebas atau tidak Saksi mengarahkan ke hotel tersebut karena Saksi kenal

Halaman 45 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh



dengan manager hotel tersebut;

- Bahwa Saksi sudah biasa memberi bantuan hukum kepada orang lain karena Saksi adalah ketua timnya, di mana Saksi adalah ketua tim Lembaga Pemberantas Korupsi Sumatera Utara dan di dalam Lembaga tersebut ada 3 (tiga) orang pengacara, yang salah satunya merupakan anak Saksi;
- Bahwa Wilky dan Iwan tidak ikut bersama Saksi untuk bertemu dengan Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir karena ada perkara di Polsek Indrapura yang tidak bisa dihentikan, sehingga hanya Saksi pergi untuk menemui Maya Fitrianty dan Renal Eldinata Samosir;

**3. Ahli dr. HENRY GUNAWAN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) atau spesialis kandungan;
- Bahwa Ahli sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja di bidang obstetri dan ginekologi (obgyn);
- Bahwa Pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) yaitu untuk reproduksi wanita, di mana spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) berkompetensi untuk melakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa Jika dalam suatu perkara perzinahan, untuk mengetahui apakah ada sperma di dalam vagina maka waktu yang dibutuhkan yaitu di bawah 12 (dua) belas jam karena masa hidup sperma yaitu 24 (dua puluh empat) jam. Oleh karena itu tidak memungkinkan lagi dilakukannya Visum Et Repertum dengan jarak waktu 50 (lima puluh) hari, namun jika terjadi perzinahan atau pemerkosaan terhadap perempuan yang masih perawan, maka dapat dilihat apakah ada robekan pada selaput dara atau masih utuh;
- Bahwa Tidak ada hasil yang dapat dipastikan dari Visum Et Repertum yang dilakukan 50 (lima puluh) hari setelah kejadian, karena di dalam vagina sudah tidak ada apa-apa dan Ahli Medis juga tidak bisa memastikan apakah ada sperma yang tumpah di dalam vagina atau tidak;
- Bahwa Ahli hanya berkompetensi dan memeriksa pada reproduksi wanita, oleh karena itu untuk mengetahui apakah ada sperma di dalam vagina dapat diketahui dengan waktu 12 (dua belas) jam, namun untuk mengetahui adanya sperma di dalam rahim, hal tersebut bukan termasuk kompetensi Ahli;
- Bahwa Tidak bisa dilakukan VER walaupun dengan waktu 12 (dua belas) jam jika seseorang yang melakukan perzinahan menggunakan alat kontrasepsi, hal tersebut dapat diketahui jika alat kelamin menimbulkan luka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Vagina terdiri dari otot-otot yang elastis, sehingga vagina akan berkontraksi tanpa adanya waktu tertentu untuk kembali ke bentuk normal;
- Bahwa Ada perubahan dalam vagina perempuan yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak karena kepala anak sudah pernah melewati vagina sehingga ada robekan lama;
- Bahwa Untuk membersihkan sperma dari dalam vagina tidak mudah karena alat reproduksi wanita terletak di dalam sehingga sulit untuk dibersihkan walaupun menggunakan sebuah alat;
- Bahwa Tidak ada pembuktian lain secara medis selain VER untuk melihat apakah ada sperma di dalam vagina, jika dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) jam, maka yang dijumpai adalah sperma yang sudah mati, kecuali jika terjadi kehamilan;
- Bahwa Jika seseorang yang sudah menikah dan memiliki anak, serta pada saat melakukan persetubuhan menggunakan alat pengaman / kondom yang dilakukan atas sadar suka sama suka maka hasil pemeriksaan *visum et repertum* juga akan susah mengidentifikasi apakah telah terjadi penetrasi benda tumpul. Bagi orang yang sudah menikah dan memiliki anak dengan kondisi vagina yang demikian bagian yang dapat dilihat / diperiksa tidak lagi pada bagian selaput dara namun dari kondisi dinding-dinding vagina;
- Bahwa Cara melihat sperma yaitu dengan menggunakan mikroskop, jika tidak ada aktivitas untuk membersihkan, maka sperma yang sudah matipun masih dapat dijumpai di dalam vagina;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti Permohonan

Halaman 47 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon meminta Hakim Praperadilan untuk menyatakan demi hukum terjadap Surat Ketetapan Nomor : Sp.Tap / 04.b / VII / RES.1.24 / 2023 Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan Tertanggal 04 Juli 2023 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik / 04.a / VII / RES / 1 / 24 / 2023 Reskrim Tertanggal 04 Juli 2023 beserta turunannya yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah serta meminta agar Termohon membuka kembali dan melanjutkan proses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / B / 893 / X / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA Tertanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya masing-masing diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 17 serta 4 (empat) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa Para Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Laporan Polisi Nomor : LP / B / 893 / X / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA Tertanggal 27 Oktober 2023 atas nama Fitriyani tidak cukup bukti sebagai tindak pidana “perbuatan zina” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1e KUHPidana. Bahwa dari alat bukti yang ditemukan tidak ada yang melihat sendiri sehingga tidak terfaktakan terjadinya perbuatan zina. Bahwa penghentian penyidikan perkara aquo dengan alasan tidak cukup bukti dan langkah atau prosedur penghentian penyidikan perkara aquo telah sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP dan Pasal 32 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya masing-masing diberi tanda dan telah disesuaikan dengan aslinya masing-masing diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 41 serta 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau Termohon dengan bukti-bukti yang diajukannya dapat membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 48 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Hakim Praperadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Hakim Praperadilan berwenang mengadili permohonan Praperadilan Pemohon;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan yang diberikan. Pengawasan horizontal dimaksudkan agar dalam melaksanakan wewenangnya penyidik dan/atau penuntut umum tetap memperhatikan sikap kehati-hatian yang tinggi karena kewenangan dalam penegakan hukum pidana akan berurusan dengan hak dan kebebasan seseorang. Tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta penentuan seseorang menjadi tersangka dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari aparaturnya penegak hukum. Selain itu lembaga praperadilan juga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara aparaturnya penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan, hal ini sebagai implementasi dari asas *accusatoir* yang memberikan kebebasan kepada tersangka dalam menghadapi proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sidang Praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran formil, artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, hal ini berbeda dengan asas yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara pokoknya, yang mana upaya pembuktian dilakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran materiil. Bahwa Hakim Praperadilan menilai berwenang menilai relevansi Alat Bukti yang didapatkan oleh Penyidik dalam tahap penyidikan yang akan dijadikan sebagai dasar Penetapan Tersangka seseorang dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan Penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka berdasarkan bukti-bukti yang tidak relevan;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan praperadilan hanya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan *pro justitia* yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur dan pembatasan-pembatasan tertentu;

Halaman 49 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- sah atau tidaknya penetapan tersangka;
- sah atau tidaknya penggeledahan;
- sah atau tidaknya penyitaan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, merupakan cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum yang sekaligus melingkupi usaha untuk melindungi hak-hak setiap Individu sebagai Pelapor, Terlapor, Tersangka, serta Terdakwa dalam tiap tingkat pemeriksaan baik di penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa atas tujuan melindungi Hak Asasi tersebut, maka setiap individu yang merasa dilanggar haknya pada tingkat penyidikan dan penuntutan maka dapat mengajukan permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa substansi permohonan Praperadilan Pemohon adalah mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi dari Kuasa Pemohon Nomor: LP / B / 893 / X / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA Tertanggal 27 Oktober 2023, yang dilakukan oleh Termohon. Sehingga untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut merupakan kewenangan pengadilan negeri yang dilaksanakan oleh Hakim melalui mekanisme Praperadilan, dengan demikian permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut

Halaman 50 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi kewenangan Hakim Praperadilan untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan juga akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 80 KUHP mengatur bahwa *“permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”*;

Menimbang bahwa frasa *“pihak ketiga yang berkepentingan”* dalam Pasal 80 KUHP tersebut telah diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 yang dalam amar putusannya menyebutkan sebagai berikut:

- *“Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;*
- *“Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan adalah:



1. Saksi Korban;
2. Pelapor;
3. Lembaga Swadaya Masyarakat; atau
4. Organisasi Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur definisi “pelapor” namun jika mengacupada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “laporan” adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 24 KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor: LP / B / 893 / X / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA Tertanggal 27 Oktober 2023 (bukti T-1), serta Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: STTLP/B/893/X/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATERA UTARA (bukti P-1), dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, diketahui laporan tersebut dibuat oleh FITRIYANI, S.H. selaku Kuasa dari Pemohon, dimana Pemohon selaku Suami dari Terlapor yang melaporkan para Terlapor atas dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana Pasal 284 KUHP. dengan demikian maka dapat disimpulkan kedudukan Pemohon adalah sebagai pelapor sekaligus korban;

Menimbang bahwa oleh karena kedudukan Pemohon adalah sebagai pelapor, maka Hakim Praperadilan berpendapat Pemohon telah memenuhi kriteria sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 80 KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Praperadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Hakim Praperadilan berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Apakah tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap / 04.b / VII / RES.1.24 / 2023 Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan Tertanggal 04 Juli 2023 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik / 04.a / VII / RES / 1 / 24 / 2023 Reskrim Tertanggal 04 Juli 2023, atas laporan Pemohon adalah sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangan pokok permasalahan tersebut Hakim Praperadilan telah mempelajari secara keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, namun Hakim Praperadilan hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang dipandang relevan dengan perkara Praperadilan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi: "*Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat*

Halaman 53 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Hakim Praperadilan telah memperoleh fakta kronologi sebagai berikut:

- Pemohon melalui kuasa Fitriyani, S.H. membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/893/X/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI /POLDA SUMATRA UTARA tanggal 27 Oktober 2022 (bukti T-1), selanjutnya atas laporan tersebut Terlapor menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik / 571 / X / 2022 / Reskrim tanggal 27 Oktober 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 812 / X / 2022 / Reskrim tanggal 27 Oktober 2022 (bukti T-2) untuk melakukan penyelidikan atas Laporan Polisi tersebut;
- Termohon selanjutnya melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, antara lain:

➤ Melakukan Interogasi terhadap:

- 1) Fitriyani, S.H., selaku kuasa pelapor pada tanggal 27 Oktober 2022 (bukti T-3);
- 2) Mhd, Fahmi, pada tanggal 3 November 2022 (bukti T-4);
- 3) Sri Wahyuni, pada tanggal 3 November 2022 (bukti T-5);
- 4) Ramadita, pada tanggal 8 November 2022 (bukti T-6);
- 5) Candra, selaku pelapor pada tanggal 11 November 2022 (bukti T-7)
- 6) Dewi Nanda Sari, pada tanggal 16 November 2022 (bukti T-8);
- 7) Renal Eldinata Samosir, selaku Terlapor pada tanggal 21 November 2022 dan 28 Desember 2022 (bukti T-9);
- 8) Maya Fitrianty, selaku Terlapor pada tanggal 26 November 2022 (bukti T-10);
- 9) Irmanda Tarigan, selaku Polri pada tanggal 28 November 2022 (bukti T-11);
- 10) Dian Maulana, selaku Polri tanggal 13 Desember 2022 (bukti T-12);

➤ Melakukan pemeriksaan TKP pada tanggal 27 Oktober 2022 (bukti T-13);

- Termohon selanjutnya melakukan gelar perkara dengan hasil rekomendasi agar perkara aquo ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap

Halaman 54 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan sesuai Notulen Gelar Perkara tanggal 10 Januari 2023 (bukti T-15), kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 04 / I / 2023 / Reskrim, tanggal 11 Januari 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas / 21/ I/ 2023/Reskrim tanggal 11 Januari 2023 (bukti T-16), serta menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai (bukti T-17);

• Termohon selanjutnya melakukan serangkaian tindakan penyidikan, antara lain:

➤ Pemeriksaan Saksi-Saksi:

1. Saksi Fitriyani, S.H. tanggal 19 Januari 2023 (bukti T-18);
2. Saksi Ramadita tanggal 19 Januari 2023 (bukti T-19);
3. Saksi Sri Wahyuni tanggal 19 Januari 2023 (bukti T-20);
4. Saksi Dewi Nanda Sari tanggal 19 Januari 2023 (bukti T-21);
5. Saksi Renal Eldinata Samosir tanggal 20 Januari 2023 (bukti T-22);
6. Saksi Irmada Tarigan tanggal 21 Januari 2023 (bukti T-23);
7. Saksi Dian Maulana tanggal 21 Januari 2023 (bukti T-24);
8. Saksi Diko Lesmana tanggal 24 Januari 2023 (bukti T-25);
9. Saksi Mhd Fahmi tanggal 27 Januari 2023 (bukti T-26);
10. Saksi Maya Fitrianti tanggal 8 Februari 2023 (bukti T-27);
11. Saksi Candra tanggal 21 Februari 2023 (bukti T-28);
12. Saksi Nurmasleyni Siahaan tanggal 16 Mei 2023 (bukti T-29);
13. Saksi Siti Arifah alias Dadek tanggal 29 Mei 2023 (bukti T-30);

➤ Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Edi Warman, S.H., M.Hum. tanggal 14 Februari 2023 (bukti T-31);

➤ Melakukan penyitaan bukti BAP a.n Maya Fitrianti tanggal 14 September 2023 yang diberikan oleh Maya Fitrianti di ruang pemeriksaan Sipropam Polres Tebing Tinggi yang digunakan dalam Sidang Kode Etik terlapor dan sudah mendapatkan persetujuan sita dari Pengadilan Negeri (bukti T-32);

➤ Melakukan penyitaan terhadap 3 (tiga) file potongan CCTV Green Forest tanggal 7 September 2022 dan 1 (satu) lembar print out data check in / check out Hotel Green Forest tanggal 7 September 2022 dan sudah mendapatkan persetujuan sita dari Pengadilan Negeri

Halaman 55 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T-33);

- Termohon selanjutnya melakukan Gelar Perkara di Polda Sumatera Utara tanggal 5 April 2023 (bukti T-34) dan Gelar Perkara di Polres Tebing Tinggi tanggal 4 Juli 2023 (bukti T-35) dengan kesimpulan bahwa Laporan Polisi Nomor: LP/B/893/X/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI /POLDA SUMATRA UTARA tanggal 27 Oktober 2022 dihentikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik / 04.a / VII / Res.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 4 Juli 2023 (bukti T-36) dan Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor:Sp.Tap / 04.b / VII / Res1.24 / 2923 / Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 04 Juli 2023 (bukti T-37);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan D.Y Witanto dalam bukunya, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, Hal. 146, jika setelah melakukan pemeriksaan secara maksimal, penyidik ragu apakah bukti-bukti yang didapatkan itu akan mampu meyakinkan penuntut umum supaya berkasnya bisa dinyatakan lengkap dan hakim akan yakin juga dengan bukti-bukti tersebut, maka penyidik dibolehkan oleh undang-undang untuk menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, tentunya dengan terlebih dahulu melakukan gelar perkara dan melakukan konsultasi dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan menilai apakah dari serangkaian tindakan penyidik dalam tahap Penyidikan telah didapatkan 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan Para Terlapor sebagai Tersangka, atas dugaan tindak pidana Pasal 284 KUHP atau sebaliknya penghentian penyidikan perkara *a quo* oleh Termohon telah tepat karena tidak ditemukan cukup bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP yang dapat menjadi alasan penghentian penyidikan adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Demi hukum;

Menimbang bahwa KUHP tidak mengatur alasan “demi hukum” yang dapat dijadikan dasar untuk menghentikan penyidikan, namun jika mengacupada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Pidana (untuk

Halaman 56 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut “KUHP”), dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum dapat dilakukan apabila tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*nebis in idem*) (Pasal 76 KUHP), tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), perkara telah kadaluarsa (Pasal 78 KUHP), dan dibayarnya denda maksimal dalam delik “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda” atau biasa disebut *afkoop* (Pasal 82 KUHP);

Menimbang bahwa alasan penghentian penyidikan sebagaimana Pasal 109 ayat (2) KUHP dan ketentuan KUHP tersebut di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 76 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa yang menjadi alasan penghentian penyidikan adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Demi hukum karena:
  - a. Tersangka meninggal dunia;
  - b. Perkara telah kadaluarsa;
  - c. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
  - d. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*);

Menimbang bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (vide Pasal 1 angka 14 KUHP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015), sehingga apabila melakukan penafsiran berlawanan (penafsiran secara *argumentum a contrario*) dapat disimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti adalah tidak terpenuhinya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban dari Terlapor dihubungkan dengan Notulen Gelar Perkara Tindak Pidana Perbuatan Zina tanggal 4 Juli 2023 (bukti T-35), maka diketahui Terlapor melakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti antara lain karena Unsur Pasal 284 KUHP Perzinahan yaitu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tidak dapat terfaktakan, selain itu juga

Halaman 57 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan waktu kejadian dengan laporan Polisi yang sudah berselang sekira 50 (lima puluh) hari sehingga penyidik tidak dapat membuktikan unsur persetubuhan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T-19 BAP Saksi Ramadita, T-21 BAP Saksi Dewi Nanda Sari, T-26 BAP Saksi Fahmi, serta bukti rekaman CCTV Hotel Green Forest yang saling berhubungan, maka diperoleh Fakta bahwa Pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 18.15 WIB, Terlapor Maya Fitrianty dan Terlapor Renal Eldinata Samosir masuk ke dalam Hotel Green Forest yang terletak di Dusun II, Desa Paya Pasir, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai, kemudian Terlapor Maya Fitrianty memesan kamar Hotel Green Forest dan mendapatkan Nomor Kamar 24. Selanjutnya setelah Terlapor Renal Eldinata Samosir turun dari mobil terlebih dahulu mencari kamar tersebut dengan bertanya kepada Saksi Ramadita, Terlapor Maya Fitrianty turun dari mobil dan mengikuti Terlapor Renal Eldinata Samosir menuju arah Kamar Nomor 24 Hotel Green Forest, kemudian sekira Pukul 21.28 WIB Terlapor Renal Eldinata Samosir dan Terlapor Maya Fitrianty keluar dari arah kamar 24 menuju ke dalam Mobil kemudian menuju receptionis dan *check out* dari kamar.

Menimbang, bahwa di persidangan dan dalam bukti surat T-19 BAP Saksi Ramadita telah menerangkan, bahwa meskipun Saksi Ramadita tidak melihat dengan langsung pada saat terlapor Maya Fitrianty dan Terlapor Renal Eldinata Samosir masuk ke dalam kamar, namun Saksi Ramadita pada saat menghidupkan lampu di lorong kamar 23 – 29, Saksi Ramadita tidak melihat ada orang atau siapapun yang duduk ataupun berdiri di lorong / depan kamar hotel.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T-19 BAP Saksi Ramadita, bukti surat T-23 BAP Saksi Irmada Tarigan sesaat setelah Para Terlapor *check out*, Saksi Ramadita membersihkan kamar dan melihat kondisi kamar dalam keadaan seprei sudah kusut, posisi bed cover/selimut sudah dalam keadaan kusut miring seperti bekas ditiduri, lantai kamar mandi dalam keadaan basah, dan 2 (dua) buah handuk yang berwarna coklat semula terlipat diatas meja rias sudah terpakai dan tergantung digantungan kamar mandi dalam keadaan basah;

Menimbang bahwa setelah mencermati jawaban Termohon, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa Termohon dalam menghentikan penyidikan

Halaman 58 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dengan alasan tidak cukup bukti adalah didasarkan pada penilaian Termohon sendiri yang menilai tidak cukup bukti adanya perzinahan dikarenakan Terlapor Renal Eldinata Samosir dan Terlapor Maya Fitrianty dalam keterangan di BAP menyangkal jika berada di dalam kamar, yang mana Terlapor Renal Eldinata Samosir mengaku sedang berada di luar kamar hotel bermain game. Selanjutnya Terlapor Renal Eldinata Samosir juga menyatakan bahwa hanya membuka kamar dan melihat terdapat sajadah agar Terlapor Maya Fitrianty dapat sholat. selain itu dengan keadaan kamar hotel sebagaimana dijelaskan di atas menurut Termohon bukan berarti dapat difaktakan telah terjadi perbuatan perzinahan antara Terlapor Renal Eldinata Samosir dan Terlapor Maya Fitrianty. Serta tidak adanya Saksi-Saksi yang melihat langsung / sendiri perbuatan zinah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan dalil Jawaban Termohon tersebut, Hakim Praperadilan menilai bahwa Termohon terlalu cepat dalam mengambil kesimpulan atas kondisi fakta yang terjadi hanya berdasarkan bantahan yang merupakan hak ingkar dari Para Terlapor / Calon Tersangka, yang mana Hakim Praperadilan menilai bahwa dari bantahan tersebut diketahui saling bertentangan dengan keterangan Saksi Ramadita dan Saksi Dewi Nanda Sari yang menerangkan bahwa di dalam Kamar Hotel Green Forest tidak tersedia fasilitas keagamaan seperti sajadah ataupun alquran.

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti surat T-23 BAP Saksi Irmada Tarigan yang merupakan personil Sipropam Polres Tebing Tinggi yang mengamankan Para Terlapor pada saat tanggal 7 September 2022, point 8 menerangkan bahwa setelah diperlihatkan CCTV Hotel Green Forest, Terlapor Renal Eldinata Samosir mengatakan bahwasanya ia hanya menemani Terlapor Maya Fitrianty sholat dan bercerita masalah keluarga. Selanjutnya bukti surat T-24 BAP Saksi Dian Maulana point 6 dan 7 menerangkan bahwa Saksi Dian Maulana pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor Maya Fitrianty pada tanggal 14 September 2022 yang mana dalam BAP tersebut Terlapor Maya Fitrianty mengakui telah masuk ke kamar bersama dengan Terlapor Renal Eldinata Samosir dan bercerita tentang masalah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi Nurmika S. Panggabean dihubungkan juga dengan bukti Surat T-24 BAP Saksi Dian Maulana, diperoleh fakta bahwa Terlapor Renal Eldinata Samosir telah diproses dalam sidang etik dan telah di putus sebagaimana tertuang

Halaman 59 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan Nomor: PUT/12/XI/2022/KEP, tanggal 26 November 2022, yang mana Terlapor Renal Eldinata Samosir telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar: Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 8 huruf c nomor 2 dan 3, Pasal 13 huruf f dari Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, dengan wujud pelanggaran berupa perselingkuhan dengan masuk ke dalam kamar 24 Hotel Green Forest dengan seseorang bernama Maya Fitrianty dan Menjatuhkan Saksi berupa:

**Saksi yang bersifat etika:** perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

**Sanksi yang bersifat administrative:** 1. Penempatan pada tempat khusus selama 14 (empat belas) hari kerja; 2. Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa atas fakta putusan kode etik atas Terlapor Renal Eldinata Samosir, pada dasarnya Termohon juga telah membuktikan dalam sidang etik bahwa setidaknya telah terjadi hubungan perselingkuhan antara Terlapor Renal Eldinata Samosir dan Terlapor Maya Fitrianty, yang mana Para Terlapor diketahui telah masuk bersama ke dalam kamar 24 Hotel Green Forest. sehingga Hakim Praperadilan menilai bahwa bukti dari putusan etik tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya juga dapat digunakan oleh Termohon sebagai alat bukti untuk memperkuat penyidikan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Termohon serta keterangan Saksi Nurmika Br. Panggabean yang juga menjadi alasan penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti adalah karena tenggang waktu kejadian dengan laporan polisi selama 50 (lima puluh) hari sehingga tidak dilakukan pemeriksaan dan diperoleh bukti dari *visum et repertum* karena hasil tidak akan valid.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan pendapat Ahli Dr. Henry Gunawan selaku seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) atau spesialis kandungan yang pada pokok nya telah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa untuk mengetahui apakah ada sperma di dalam vagina maka waktu yang dibutuhkan yaitu di bawah 12 (dua) belas jam karena masa hidup sperma yaitu 24 (dua puluh empat) jam. Oleh karena itu tidak memungkinkan lagi

Halaman 60 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya Visum Et Repertum dengan jarak waktu 50 (lima puluh) hari, namun jika terjadi perzinahan atau pemerkosaan terhadap perempuan yang masih perawan, maka dapat dilihat apakah ada robekan pada selaput dara atau masih utuh;

- Jika seseorang yang sudah menikah dan memiliki anak, serta pada saat melakukan persetubuhan menggunakan alat pengaman / kondom yang dilakukan atas sadar suka sama suka maka hasil pemeriksaan *visum et repertum* juga akan susah mengidentifikasi apakah telah terjadi penetrasi benda tumpul. Bagi orang yang sudah menikah dan memiliki anak dengan kondisi vagina yang demikian bagian yang dapat dilihat / diperiksa tidak lagi pada bagian selaput dara namun dari kondisi dinding-dinding vagina;

Yang mana dari pendapat Ahli di atas Hakim Praperadilan menilai, bahwa jika dalam kondisi seseorang yang sudah menikah dan memiliki anak dan pada saat berhubungan badan menggunakan alat pengaman / kondom, maka pengambilan bukti *visum et repertum* juga dapat dimungkinkan akan sulit diidentifikasi apakah benar telah terjadi penetrasi benda tumpul. Sehingga dalam kondisi demikian bukti *visum et repertum* tidak menjadi satu-satunya bukti yang valid apakah seseorang baru saja / telah melakukan hubungan badan / persetubuhan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan menyadari bahwa salah satu problematika pembuktian tindak pidana zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP adalah sulitnya membuktikan unsur delik zina. Hal ini karena perbuatan zina / persetubuhan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terjadi dalam ruang-ruang private. Sehingga sangat dimungkinkan tidak terdapat alat bukti yang melihat langsung peristiwa terjadinya zina / persetubuhan tersebut kecuali dalam hal tertangkap tangan / diakui sendiri oleh pelaku, padahal menurut doktrin fakta yang harus dibuktikan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Oleh karenanya bukti petunjuk pada prinsipnya akan digunakan untuk membentuk keyakinan hakim dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa. Bukti petunjuk ini nantinya oleh Hakim pemeriksa pokok perkara penggunaannya sangat ditentukan berdasarkan adanya fakta kebersamaan kedua Tersangka / Terdakwa dalam waktu dan tempat yang memungkinkan terjadinya perzinahan / persetubuhan. Sejalan hal tersebut dalam perkembangannya Mahkamah Agung juga telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 854/K/PID/1983 yang memuat kaidah bahwa,

Halaman 61 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"seseorang laki-laki terbukti telah bersama dengan perempuan dalam satu kamar, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki itulah bersetubuh dengan perempuan tersebut";*

Menimbang, bahwa sejalan hal tersebut Termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Edi Warman, S.H., M.Hum (bukti T-31) serta di persidangan telah di dengar pendapat Ahli Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum, yang pada pokok memberikan pendapat bahwa berdasarkan Alat Bukti dan barang bukti yang ditemukan penyidik dalam tahap penyidikan, sudah dapat disimpulkan bahwa Terlapor Renal Eldinata Samosir dan Maya Fitrianty sudah dapat disebut telah melakukan perzinahan sehingga pasal yang dipersangkakan terhadapnya yaitu Pasal 284 ayat 1 ke 1e huruf a dan b KUHP sudah cukup alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Hakim Praperadilan menilai telah terdapat *unprofessional conduct* berupa:

- kurang tepatnya penyidik dengan tidak mempertimbangkan sebagai bukti atas putusan kode etik yang telah berkekuatan hukum tetap dari terlapor Renal Eldinata Samosir;
- keraguan-raguan Penyidik untuk melanjutkan penyidikan berupa penetapan tersangka berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diperoleh dalam tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka pada dasarnya pada tahap Penyidikan Termohon telah mendapatkan Alat Bukti berupa Saksi, Ahli, Surat, serta petunjuk yang saling bersesuaian dan relevan, sehingga Termohon sudah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang untuk menetapkan Para Terlapor menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 284 KUHP, sehingga penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti menjadi tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon dalam surat permohonan dan kesimpulannya serta seluruh dalil Termohon dalam surat jawaban dan kesimpulannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo* selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan

Halaman 62 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh



petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang meminta agar Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Hakim Praperadilan "*menyatakan demi hukum Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap / 04.b / VII / RES.1.24 / 2023 Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan Tertanggal 04 Juli 2023 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik / 04.a / VII / RES / 1 / 24 / 2023 Reskrim Tertanggal 04 Juli 2023, Beserta turunannya adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum*" oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Hakim Praperadilan telah menilai bahwa penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti adalah tidak sah menurut hukum karena penyidik telah mendapatkan alat bukti dan barang bukti yang cukup menurut hukum untuk melanjutkan penyidikan, maka petitum angka 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini tanpa mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 yang memohon agar Hakim Praperadilan "*Memerintahkan Termohon Untuk membuka kembali dan melanjutkan proses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / B / 893 / X / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA Tertanggal 27 Oktober 2023*" oleh karena penghentian penyidikan telah dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka dengan demikian adalah berdasarkan hukum untuk memerintahkan Termohon (penyidik) untuk membuka kembali dan melanjutkan proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 893 / X / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA Tertanggal 27 Oktober 2023 atas terlapor Maya Fitrianty dan terlapo Renal Eldinata Samosir, dengan demikian petitum angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini tanpa mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang memohon agar Hakim Praperadilan, "*Memerintahkan demi hukum kepada Termohon Praperadilan agar menetapkan terlapor atas nama MAYA*

Halaman 63 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*FITRIANTI sebagai tersangka atas perbuatan perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat 1 Ke-1e KUHPidana*” Hakim Praperadilan menilai bahwa petitum tersebut bukan merupakan kewenangan dari Hakim Praperadilan, melainkan kewenangan penyidik dalam tahap penyidikan, maka petitum tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon esensi dasarnya adalah pengujian terhadap ketepatan tindakan aparaturnegara dalam melaksanakan tugasnya menjalankan penegakan hukum pidana yang merupakan ranah hukum publik, maka biaya perkara dalam praperadilan ini haruslah dibebankan kepada Negara dan jumlahnya ditentukan sebesar Nihil;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: Sp. Tap / 04. b / VII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan Tertanggal 04 Juli 2023 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik / 04. a / VII / RES / 1 / 24 / 2023 / Reskrim Tertanggal 04 Juli 2023, beserta turunannya yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali dan melanjutkan proses Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP / B / 893 / X / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA Tertanggal 27 Oktober 2023;

Halaman 64 dari 65 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;
5. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 5 Maret 2024** oleh **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.